

Perbankan Islami di Indonesia

Drs. Karnaen A. Perwataatmadja, MPA



PENDAHULUAN

Perbankan Islami atau dalam bahasa aslinya disebut *al bank al Islami* atau dalam bahasa Inggris disebut *Islamic Bank*. Pembentukannya bermula dari adanya larangan riba bagi pemeluk agama Islam dalam kehidupan berekonomi masyarakat zaman Rasulullah di Madinah.

Larangan riba yang turun secara bertahap dalam bentuk firman Allah SWT dalam Al-Qur'an ini diterapkan secara menyeluruh menjadi salah satu kebijakan makro Rasulullah di bidang ekonomi. Dampak dari kepatuhan masyarakat terhadap larangan riba ini adalah tercapainya kemakmuran yang berkeadilan di Madinah dalam jangka waktu hanya kurang lebih 12 tahun.

Lembaga keuangan yang muncul setelah Baitul Mal dimasyarakat Arab adalah Baitut Tamwil atau dalam bahasa Inggris disebut Finance House atau Rumah Pembiayaan. Baitul Mal adalah rumah harta umat Islam yang dikumpulkan dari Zakat, Infaq, Shadaqah dan dikelola oleh Negara sedangkan Baitut Tamwil adalah rumah pembiayaan atau lembaga keuangan yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat untuk keperluan masyarakat. Baik Baitul Mal maupun Baitut Tamwil sampai sekarang ini masih bisa diketemukan di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.

Tata kelola Baitut Tamwil tidak jauh berbeda dengan tatakelola al bank al Islami¹ atau Islamic bank atau bank syariah di Indonesia. Kata “bank” bukan dari bahasa Arab tetapi berasal dari bahasa Italia banca berarti tempat pertukaran uang². Sejak kata bank diperkenalkan, banyak para ahli dan penulis ekonomi menyamakan saja lembaga Baitut Tamwil dengan bank.

Dengan demikian, kata “bank” pada Islamic bank atau bank Islami adalah kata “pinjaman” untuk pengganti Baitut Tamwil apalagi di negara tempat Islamic bank atau bank Islami didirikan adalah bekas negara jajahan bangsa

¹ Fuad Al-Omar & Mohammed Abdel Haq, *Islamic Bank, Theory, Practice, & Challenges*, Oxford University Press, Karachi 1996

² Wikipedia dari A LAW DICTIONARY By John Bouvier Revised Sixth Edition 1856.

Eropa dan di negara itu tidak ditemukan landasan hukum untuk berdirinya Baitut Tamwil.

Praktik “perbankan” dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Bani Abbasiyah (750 – 1258M) meskipun dalam prakteknya masih dilakukan secara perorangan. “perbankan” mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga diperlukan keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan mengingat setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan sehingga memiliki nilai yang berbeda pula.

Peranan “banker” pada zaman Bani Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Muqtadir (908 - 932M). Kemajuan praktek “perbankan” pada zaman itu ditandai dengan beredarnya sah (cek) dengan luas sebagai alat pembayaran. Bahkan, peranan “banker” telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya dan menstransfer uang. Namun, menurut M. Umer Chapra, eksperimen pertama lembaga “perbankan” Islam pada masa modern dibuat dalam bentuk bank tabungan pedesaan di Mit-Ghamer di Delta Sungai Nil Kairo, Mesir dari tahun 1963 sampai 1973.

Eksprimen ini dipandang telah berhasil, namun segera berakhir karena alasan-alasan politik. Orang yang patut mendapatkan pujian dalam usaha eksperimen ini adalah Almarhum Ahmad An Najjar. Eksprimen lain dilakukan di Karachi Pakistan oleh S.A. Irshad dengan mendirikan sebuah bank koperasi pada bulan Juni 1965, namun bank koperasi ini juga tidak berhasil karena terjadinya salah pengelolaan dan kurangnya supervisi resmi sehingga akhirnya harus ditutup.

Dua eksperimen ini berfungsi sebagai pemecahan hambatan psikologis bagi keuangan Islami yang ada dalam dunia muslim dan mengantarkan kepada pendirian sejumlah lembaga-lembaga keuangan Islami setelah pertengahan 1970-an. Bank Islami pertama kali didirikan adalah Bank Dubai pada bulan Maret 1975.

Namun, sebagai katalisator perkembangan kelembagaan bank-bank Islam adalah sejak diadakannya Konferensi Islam se-Dunia pertama di Mekkah tentang ekonomi Islami yang disponsori oleh Universitas King Abdul Aziz pada tahun 1976. Kemudian berdirilah bank-bank Islami yang lain, seperti Islamic Bank of Faisal, Baitut Tamwil Al Kuwaiti dan kemudian tersebar di seluruh dunia Islam, yang pada akhir tahun 1983 telah berdiri 12 bank Islami.

Meskipun demikian, keberadaan lembaga bank-bank Islami itu belum dapat dikatakan mulus sebab sebagian bank itu melangkah maju, namun sebagian

lainnya berjalan mundur. Faktornya antara lain karena masalah teknis, sumber daya manusia dan keterbatasan pengetahuan orang tentang bank Islami. Jumlah bank Islam sampai tahun 1996 telah mencapai 166 yang berada di 34 negara muslim dan nonmuslim, yang hampir seluruh bank Islami ini boleh dikatakan berhasil dalam hal ekspansi jaringan cabang, lembaran neraca, dan keuntungan.

Pendirian bank tanpa bunga ini tentunya dapat menepis dugaan bahwa ‘tidak ada ekonomi tanpa bunga dan tidak ada bank tanpa bunga’. Diperkirakan hingga akhir tahun 1999, sesuai dengan analisis Prof. Khursid Ahmad dalam Laporan Internasional Association of Islamic Bank sudah tercatat 200 lembaga keuangan Islami, termasuk di Indonesia.

KEGIATAN BELAJAR 1

Sejarah berdirinya Perbankan Islami di Indonesia

Sistem perbankan dengan “bunga” atau dalam bahasa Belanda disebut “rente” ini di Indonesia diwarisi dari Verinehde Oast Indische Company (VOC) dan pemerintah Hindia Belanda yang menguasai sebagian wilayah Indonesia.

Pemerintah Hindia Belanda mendirikan De Javashe Bank N.V pada tanggal 10 Oktober 1827 ditengah-tengah pemberontakan Diponegoro (1825-1830). Berdirinya De Javashe Bank N.V. mengawali berlakunya transaksi-transaksi ekonomi dengan sistem rente/bunga, dan mengawali berkurangnya transaksi-transaksi ekonomi dengan sistem bagi hasil (paron, bawon, matelu, dan sebagainya) yang sarat dengan etika dan moral.

Konsep yang melekat (*build in concept*) pada sistem perbankan pada waktu itu bersifat kapitalistis dan diskriminatif. Kapitalistis karena tujuan pendiriannya adalah untuk memobilisasi modal atau kapital dan diskriminalistis karena hanya mereka yang mampu saja yang memperoleh pinjaman dari bank.

Keberhasilan dalam tanam paksa rupanya telah mendorong berdirinya De Exomptobank N.V. tahun 1857, dan Nationale Handelsbank tahun 1863 sebagai sarana ekonomi yang dibutuhkan. Menyusul kemudian berdirinya De Postparrbank tahun 1898, dan berdirinya De Algemene Volkscrediet bank tahun 1934.

Umat Islam di Indonesia sebenarnya telah lama mendambakan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, bahkan mungkin sejak sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1937 K. H. Mas Mansur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937-1944 telah menguraikan pendapatnya tentang penggunaan jasa bank konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas riba.

Tulisan beliau pada majalah Majlis Tablig ("Siaran") pada tahun 1937 itu merupakan petunjuk tertulis tentang keinginan umat Islam untuk adanya bank yang diyakini tidak mengandung unsur-unsur riba.

Walaupun bangsa Indonesia pada waktu itu masih dijajah Belanda hingga tahun 1950, kehidupan masyarakat sehari-hari sebenarnya telah melakukan

tatacara bermuamalah secara Islami, misalnya pada penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil.

Namun, dengan tumbuhnya bank-bank konvensional tatacara bermuamalah tadi semakin ditinggalkan, yang masih ada sekarang tinggal sistem bagi hasil dalam eksplorasi dan penambangan minyak dan gas bumi dengan kontraktor asing.

Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Aturan Peralihan, Pasal II, segala badan negara yang ada, dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Hal penting yang diwarisi dari pemerintah Hindia Belanda adalah diteruskannya penerapan sistem rente/bunga dalam perbankan nasional. Sistem rente/bunga inilah yang di kemudian hari sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan ekonomi bangsa.

Perubahan kata rente menjadi “bunga” kemungkinan terjadi pada waktu kata rente dicemarkan oleh para pemberi pinjaman dengan tingkat rente yang tinggi disebut renteneer yang dibenci masyarakat dan menyamakan mereka dengan “lintah darat”.

Hingga diundangkannya Undang-undang Perbankan No. 14 Tahun 1967, sistem perbankan nasional masih mencari-cari bentuk yang tepat. Kebutuhan masyarakat akan kredit perbankan yang murah dipenuhi dengan penetapan rente/bunga yang dianggap wajar oleh Pemerintah.

Dengan alasan tingkat bunga yang ditetapkan Pemerintah dan untuk mendorong agar umat Islam mau memanfaatkan jasa perbankan maka beberapa ulama dan ahli ekonomi pada yang ada saat itu seperti DR. Muhammad Hatta, dan Syafruddin Prawiranagara mengatakan dalam bukunya bahwa bunga bank tidak sama dengan riba.

Undang-undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 yang kemudian menjadi acuan sistem perbankan masih menyebut-nyebut istilah bunga pada pengertian mengenai kredit. Dengan demikian, maka pada waktu itu sampai diluncurkannya kebijakan deregulasi di bidang moneter 1 Juni 1983 tidak mungkin mendirikan bank yang bebas bunga.

Namun, dengan ditetapkannya kebijakan sistem devisa bebas pada tahun 1970 untuk menarik investor asing menanamkan modalnya di Indonesia, secara alami ekonomi Indonesia menjadi terbuka bagi persaingan tingkat bunga dengan luar negeri. Ketika tingkat bunga perbankan di Indonesia lebih rendah dari tingkat bunga riil di luar negeri maka terjadilah pelarian modal ke luar negeri

(*capital out flow*), sebaliknya ketika bunga perbankan di Indonesia lebih tinggi dari tingkat bunga riil di luar negeri tidak selalu mendatangkan modal masuk (*capital in flow*) karena negara lain belum tentu menerapkan kebijakan sistem devisa bebas seperti di Indonesia.

Penentuan tingkat bunga oleh pemerintah dan sistem devisa bebas telah menimbulkan terjadinya pasar gelap uang yang sulit dikendalikan. Bank-bank tidak mampu bersaing tingkat bunga dengan pasar gelap sehingga menderita rugi dan terpaksa disubsidi yang membuat usaha perbankan tidak efisien.

Untuk meningkatkan efisiensi sektor perbankan pemerintah kemudian meluncurkan paket deregulasi 1 Juni 1983 yang antara lain membebaskan pihak perbankan untuk menetapkan sendiri bunganya.

Pada waktu itu sebenarnya apabila ada umat Islam yang mempunyai bank sudah dapat mengoperasikan banknya sesuai prinsip syariah Islam yaitu dengan bunga 0 % dan dengan sistem bagi hasil atas dasar kesepakatan murni sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, sayang sekali waktu itu belum ada umat Islam yang mempunyai bank walaupun sudah banyak yang kaya. Para hartawan Muslim inilah yang kemudian menghimpun dana untuk mendirikan bank Islami, namun ternyata pada waktu itu pemerintah belum membuka perizinan untuk mendirikan bank. Segala upaya untuk mendirikan bank Islami pada waktu itu tentu saja kandas.

Para hartawan ini kemudian mendirikan lembaga keuangan Islami dalam bentuk koperasi seperti Koperasi Ridho Gusti di Jakarta, Koperasi Baitut Tamwil di Bandung, dan di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia.

Baru kemudian setelah Pemerintah meluncurkan paket deregulasi di bidang perbankan pada 27 Oktober 1988, terbukalah kesempatan untuk mendirikan bank Islami. Pada awal tahun 1989 sudah muncul permohonan untuk mendirikan bank Islami yang pertama yaitu dari Lombok walaupun masih pada tingkat BPR dengan nama BPR Islam Al-Azhar. Permohonan BPRS ini kemudian disetujui izin prinsipnya karena dari segi ketentuan yang berlaku sudah tidak ada masalah, namun permohonan ini oleh pemiliknya tidak diteruskan.

Animo masyarakat muslim untuk adanya bank Islami cukup besar, terbukti dengan diadakannya Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan MUI pada 19 - 22 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Hasil Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan MUI tersebut diatas kemudian dikukuhkan dalam Muktamar Nasional IV MUI di Jakarta tanggal 22 - 25 Agustus 1990 dan mengamanatkan Pengurus MUI

Pusat untuk mengupayakan berdirinya sebuah bank umum yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Upaya untuk memperjelas sistem operasi bank Islami kemudian dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Beberapa orang pejabatnya yaitu : Karnaan A. Perwataatmadja, Nurdjaman, Rally Siregar, dan Abdul Malik dikirim untuk mempelajari sistem operasi bank Islami di Malaysia, Pakistan, Kuwait, Saudi Arabia, Iran, Turki. Kemudian, pada tanggal 17 - 18 September 1990 diadakan *Workshop on Non Interest Financial Institution* di Kementerian Keuangan dengan menghadirkan pakar bank Islami dari mancanegara. Seminar yang dikordininasi oleh Direktorat Lembaga Keuangan pada Direktorat Jenderal Moneter itu dibuka oleh Menteri Keuangan J. B. Sumarlin.

Setelah itu, bermunculan permohonan untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dari seluruh Indonesia yaitu BPR Berkah Amal Sejahtera, dan BPR Dana Mardhatillah yang mendapat izin prinsip pada tanggal 8 Oktober 1990, BPR Amanah Rabbaniah yang mendapat izin prinsip pada tanggal 28 Juli 1990, BPR Hareukat yang mendapat izin prinsip pada tanggal 12 Januari 1991, dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mendapat izin prinsip pada tanggal 5 November 1991.

Sisi lain dari proses berkembangnya keinginan masyarakat untuk dapat beroperasinya bank Islami yang memang dari ketentuan yang berlaku sudah tidak ada masalah, pada waktu yang bersamaan juga sedang diproses penyempurnaan undang-undang perbankan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Bukti bahwa beroperasinya bank Islami sudah tidak ada masalah adalah telah diberikannya izin-izin usaha kepada BPRS sebelum ditetapkannya undang-undang perbankan yang baru, seperti : BPRS Berkah Amal Sejahtera, dan BPR Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, BPR Amanah Rabbaniah pada tanggal 24 Oktober 1991, dan BPR Hareukat pada tanggal 10 November 1991.

Mengebu-gebuinya umat Islam untuk mempunyai lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip ajaran agamanya, mendorong pemerintah untuk menderegulasi peraturan perundang-undangan perbankan yang berlaku saat itu. Setelah melalui proses pembahasan yang matang maka akhirnya Menteri Keuangan pada waktu itu J. B. Sumarlin mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perbankan ke DPR untuk dibahas dan disahkan. Tanggal 25 Maret 1992 merupakan saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimana untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia,

keberadaan bank dengan sistem bagi hasil menurut prinsip-prinsip syariat Islam diberikan legitimasinya.

Perkembangan bank-bank Islami di Indonesia sejak tahun 1991 hingga beberapa tahun terakhir ini dari pangsa pasarnya belum menggembirakan, namun secara kualitatif khususnya ketika Indonesia menghadapi krisis moneter antara pertengahan tahun 1997 hingga sekarang ternyata telah menunjukkan ketangguhannya. Ternyata PT. Bank Muamalat Indonesia satu-satunya bank umum Islami yang didirikan tahun 1992 tetap dalam posisi sehat sementara itu banyak dari bank-bank umum konvensional yang menghadapi kesulitan. Sebanyak 16 bank konvensional pada awal tahun 1998 terpaksa harus dilikuidasi, menyusul kemudian sebanyak 55 bank termasuk kategori bermasalah.

Ketangguhan ini dapat diamati pula pada 77 Bank Perkreditan Rakyat Islami yang lebih dari 30% nya dalam keadaan sehat sedangkan hampir semua Bank Perkreditan Rakyat konvensional kemungkinan sudah termasuk kategori bermasalah.³

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ternyata belum cukup mengakomodasi kepentingan umat Islam akan adanya lembaga keuangan yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Ada beberapa kelemahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut, antara lain:

1. Penggunaan istilah bagi hasil

Penggunaan istilah bagi hasil untuk bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam telah mempersempit pemahaman, seolah-olah seluruh produk bank Syariah baik simpanan maupun pembiayaan hanya berdasarkan bagi hasil. Padahal untuk produk simpanan ada yang berdasarkan Wadiah atau titipan dengan imbalan bonus dan pada produk pembiayaan ada yang berdasarkan murabaha atau jual-beli dengan pembayaran tangguh, baiu bithaman ajil atau jual-beli dengan pembayaran dicuil, ijazah atau jual-sewa, dan sebagainya.

2. Larangan melakukan 2 kegiatan usaha berdasarkan bunga dan bagi hasil bahwa untuk mendirikan bank atau untuk mengubah kegiatan usaha bank hanya boleh melakukan satu kegiatan saja yaitu dengan sistem bunga saja

³ Karnaen A. Perwataatmadja, Bahan kuliah Bank, Asuransi dan Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mata Kuliah Pilihan, Keahlian, Semester Gasal, Tahun Ajaran 1998/1999.

atau dengan sistem bagi hasil saja telah membatasi sosialisasi dan pelayanan bank Islami, sementara itu, kemampuan bank Islami yang telah ada masih terbatas.

3. Larangan mendirikan bank oleh warga asing dan badan hukum asing. Ketentuan di atas telah membatasi kemungkinan berdirinya lebih banyak bank syariah karena warga asing dan badan hukum asing yang berminat mendirikan bank syariah tidak mungkin membuktikan minatnya.
4. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah pada setiap Bank Bagi Hasil. Keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berdiri sendiri dan terlepas kaitannya dengan suatu lembaga syariah yang kompeten secara nasional dapat menimbulkan bermacam fatwa yang berbeda untuk satu masalah yang sama. Hal ini bisa terjadi baik karena kemungkinan adanya perbedaan mazhab yang dianut maupun kemungkinan adanya perbedaan pandangan.
5. Ketidakberadaan bantuan likuiditas atau pinjaman dari Bank Indonesia sebagai *Lender of the Last Resort* untuk Bank Bagi Hasil. Hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, fasilitas bantuan likuiditas Bank Indonesia didasarkan kepada perhitungan bunga sedang yang didasarkan kepada perhitungan bagi hasil tidak tersedia.
6. Ketidakberadaan Standar Akuntansi, Audit, dan Pelaporan berdasarkan prinsip Islami. Berbeda dengan bank konvensional, bank Islami dengan sistem bagi hasil memerlukan sistem akuntansi berbasis kas.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka kelemahan-kelemahan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral tersebut di atas telah diperbaiki.

Kini dengan telah diterbitkannya Surat-surat Keputusan Bank Indonesia yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia maka keberadaan dan pengembangan bank Islami di Indonesia telah legitimasi secara utuh. Peraturan pelaksanaan itu meliputi:

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum,
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Islam,
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat,
4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Islami.

Diumumkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 pada tanggal 16 Juli 2008, maka keberadaan bank Islami di Indonesia nama Bank Syariah telah mempunyai landasan hukum yang kuat.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan asal mula dan alasan berdirinya Perbankan Islami yang sekarang ada di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam!
- 2) Jelaskan sejarah berdirinya perbankan konvensional di Indonesia yang mengawali berlakunya transaksi-transaksi ekonomi dengan sistem rente/bunga, dan menghilangnya transaksi-transaksi ekonomi dengan sistem bagihasil seperti paron, bawon, matelu, dan sebagainya!
- 3) Jelaskan proses sejarah berdirinya bank Islami secara syah di Indonesia dengan nama Bank Syariah!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Perbankan Islami pembentukannya bermula dari adanya larangan riba bagi pemeluk agama Islam dalam kehidupan berekonomi masyarakat sejak zaman Rasulullah di Madinah.
- 2) Pemerintah Hindia Belanda mendirikan De Javashe Bank N.V pada tanggal 10 Oktober 1827 di tengah-tengah pemberontakan Diponegoro (1825-1830). Berdirinya De Javashe Bank N.V. mengawali berlakunya transaksi-transaksi ekonomi dengan sistem rente/bunga, dan mengawali berkurangnya transaksi-transaksi ekonomi dengan sistem bagihasil (paron, bawon, matelu, dan sebagainya) yang sarat dengan etika dan moral.
- 3) Diumumkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 pada tanggal 16 Juli 2008 maka keberadaan bank Islami di Indonesia dengan nama Bank Syariah telah mempunyai landasan hukum yang kuat.

**RANGKUMAN**

Perbankan Islami atau dalam bahasa aslinya disebut al bank al Islami atau dalam bahasa Inggris disebut Islamic Bank. Pembentukannya bermula dari adanya larangan riba bagi pemeluk agama Islam dalam kehidupan berekonomi masyarakat sejak zaman Rasulullah di Madinah.

Lembaga keuangan yang muncul setelah Baitul Mal di masyarakat Arab adalah Baitut Tamwil atau dalam bahasa Inggris disebut Finance House atau Rumah Pembiayaan. Tata kelola Baitut Tamwil tidak jauh berbeda dengan tata kelola al bank al Islami⁴ atau Islamic bank di luar negeri atau bank Syariah di Indonesia. Kata “bank” pada Islamic bank atau bank Syariah adalah kata “pinjaman” untuk pengganti Baitut Tamwil apalagi di negara tempat Islamic bank atau bank Syariah didirikan adalah bekas negara jajahan bangsa Eropa dan di negara itu tidak ditemukan landasan hukum untuk berdirinya Baitut Tamwil.

Umat Islam di Indonesia sebenarnya telah lama mendambakan adanya lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan Prinsip Syariah Islam, bahkan mungkin sejak sebelum kemerdekaan. Namun keinginan tersebut tidak diakomodir oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku baik pada masa penjajahan maupun setelah kemerdekaan sampai tahun 1992.

⁴ Fuad Al-Omar & Mohammed Abdel Haq, *Islamic Bank, Theory, Practice, & Challenges*, Oxford University Press, Karachi 1996

Sejarah berdirinya perbankan Islami di Indonesia melalui proses politik yang panjang karena masih tersisanya “ketakutan” atau Phobia terhadap agama Islam.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Lembaga Keuangan Islami pembentukannya bermula dari adanya
 - A. larangan berbuat curang
 - B. larangan menipu
 - C. larangan riba
 - D. larangan mencuri

- 2) Lembaga Keuangan yang muncul setelah Baitul Mal di masyarakat Arab adalah
 - A. Islamic Bank
 - B. Baitut Tamwil
 - C. Bank Konvensional
 - D. Baitul Mal wa Tamwil

- 3) Kata “bank” bukan dari bahasa Arab tetapi berasal dari bahasa
 - A. Belanda
 - B. Inggris
 - C. Perancis
 - D. Italia

- 4) Sejarah berdirinya perbankan Islami di Indonesia melalui proses politik yang panjang karena
 - A. kurangnya dukungan umat Islam
 - B. masih adanya “ketakutan” kepada agama Islam
 - C. kurangnya dukungan modal
 - D. masih rendahnya pendapatan per kapita penduduk

- 5) Keberadaan bank Islami di Indonesia dengan nama Bank Syariah telah mempunyai landasan hukum yang kuat setelah berlakunya:
 - A. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
 - B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
 - C. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
 - D. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Konsep Dasar yang Digunakan dalam Manajemen Perbankan Islami

A. LEGITIMASI HUKUM ISLAM DARI PERBANKAN ISLAMI

1. Ribanya Bunga Bank

Pertanyaan tentang legitimasi hukum Islam dari bank Islami dimulai dari ketidakjelasan tentang definisi riba terutama yang menyangkut apakah bunga bank sama dengan riba? Dari ketidakjelasan tentang definisi riba yang diharamkan dalam hukum Islam inilah para ulama di seluruh dunia berdebat tiada habisnya sampai sekarang.

Mengikuti perdebatan mereka tentu akan melelahkan dan memerlukan waktu panjang. Oleh karena itu, sebagai orang awam posisi kita menjadi lebih ringan yaitu dengan mengambil posisi yang paling aman. Posisi inilah sebenarnya yang diambil oleh para cendekiawan Muslim yang merumuskan konsep dan operasional lembaga keuangan Islami. Sebagaimana yang sering kita dengar, posisi yang aman adalah posisi yang menghindari kemungkinan terjadinya dosa apabila dilakukan.

Dalam kaitannya dengan bunga bank karena praktik membungakan uang tidak wajib hukumnya maka tidak membungakan uang tidak termasuk perbuatan dosa. Dengan demikian, apabila ada dua ulama kondang, yang satu menganggap bunga bank tidak termasuk riba sedang yang lain menganggap bunga bank sama dengan riba maka bagi orang awam apakah bunga bank sama dengan riba atau tidak itu, masih merupakan "rahasia Allah" yang akan dibuka nanti pada waktu kita menghadap Allah SWT setelah meninggal.

Pada waktu itu rahasia bunga bank pasti akan dibuka, nah apabila ternyata bunga bank itu tidak sama dengan riba, maka karena membungakan uang tidak wajib hukumnya, bagi umat Islam yang sudah tidak membungakan uang tidak akan berdosa. Akan tetapi, apabila setelah dibuka rahasianya ternyata bunga bank itu sama dengan riba maka umat Islam yang masih membungakan uang akan berdosa besar, apalagi sudah diberi kabar tentang posisi yang aman yang harus diambil. Keadaannya itu tentu sudah terlambat, sesal kemudian tidak berguna.

Dengan demikian, posisi yang aman itu adalah yang mengambil pendapat ulama bahwa bunga bank sama dengan riba.

2. Falsafah Dasar Perbankan Islami

Dari posisi aman yang kita bicarakan tadi, falsafah, dan operasional lembaga keuangan Islami dimulai dari mengikuti pola-pola kegiatan yang dibentuk oleh ajaran Islam.

a. *Konsep kesejahteraan dalam Islam.*

Agama Islam yang bersumber pada wahyu Ilahi dan sunaturrosul mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia yang sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat inilah yang dapat menjamin dicapainya kesejahteraan lahir dan batin.

Dengan demikian, kesejahteraan yang hendak dicapai itu adalah sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 201 yang artinya:

"Dan diantara mereka ada yang berdoa : " Ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka "

b. *Gerakan amal shaleh*

Dalam mengejar kehidupan di dunia tidak dapat dilakukan dengan menghalalkan segala cara tetapi harus dilakukan melalui gerakan amal saleh. Ada lebih dari 13 ayat dari lebih dari 12 surat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan manusia yang beriman untuk beramal sholeh. Perbuatan amal sholeh adalah perbuatan baik yang mendatangkan pahala baginya dan mendatangkan faedah bagi orang lain. Amal sholeh dapat berupa tingkah laku dan perbuatan yang termasuk ke dalam kategori ibadah maupun yang termasuk ke dalam kategori muamalah.

c. *Ibadah*

Ibadah berarti memperhambakan diri kepada Allah SWT dengan menaati segala perintah-Nya serta dengan menjauhi segala larangan-Nya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan syariat. Sementara itu, muamalah adalah ketentuan syariat yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia seperti: jual-beli/perdagangan, perkongsian, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya.

d. *Syariah*

Syariah adalah hukum atau peraturan yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasul-Nya SAW dalam bentuk sunnaturosul. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Jaatsiyah ayat 18 yang arti: "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan itu maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui".

e. *Sunnaturrosul*

Sunnaturrosul adalah segala sesuatu yang dikatakan, dilakukan, ditinggalkan, dan/atau yang didiamkan berlaku/dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Unsur lainnya dalam Islam disamping syariat adalah aqidah dan akhlaq.

f. *Aqidah*

Aqidah adalah segala sesuatu yang menyangkut keyakinan atau kepercayaan atau iman akan adanya wujud Allah SWT. Akhlak adalah sikap mental atau watak yang terjabarkan dalam bentuk cara berpikir, cara berbicara, cara bertingkah laku, dan sebagainya, sebagai ekspresi jiwa dari manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Dengan demikian, kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diperoleh melalui gerakan amal sholeh seharusnya dilakukan melalui kegiatan ibadah dan muamalah yang bersumber dari ketentuan syariah yang dijiwai oleh aqidah Islamiah dan akhlak yang luhur. Dengan berpegang teguh kepada aqidah, syariat, dan akhlak Islamiah inilah dilakukan berbagai kegiatan muamalah. Kegiatan ekonomi adalah salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur secara lengkap dalam syariat Islam.

1) Pola Perilaku Konsumsi Islami

Ketentuan-ketentuan yang mengatur pola perilaku konsumsi seperti antara lain yang terdapat dalam Al-Qur'an di bawah ini memungkinkan umat Islam mempunyai sisa dana untuk kegiatan ekonomi:

- a) Surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa".

- b) Surat Al-A'raaf ayat 31, yang artinya:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِيْنَ

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".

- c) Surat Al-Israa'ayat 26, yang artinya :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ
السَّبِيْلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِّرًا

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros".

2) Pola Perilaku Simpanan Islami

Ketentuan yang mengatur pola simpanan seperti antara lain yang terdapat dalam Al-Qur'an tersebut di bawah ini mengharuskan umat Islam untuk melakukan investasi dan perdagangan:

a) Sebagian surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا
 كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
 الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....."

b) Surat Ali Imran ayat 130, yang artinya :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا
 أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan ".

- c) Surat An-Nisaa ayat 161 yang artinya :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ
 النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
 عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih ".

Larangan terhadap riba dan kewajiban membayar zakat serta anjuran untuk melakukan infaq dan shadaqah pada hakikatnya adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mempunyai dana lebih untuk melakukan investasi yang menghasilkan produk-produk baru dan kesempatan kerja serta perdagangan yang memperlancar arus barang dan jasa.

3) Pola Perilaku Investasi Islami

Melakukan investasi berarti berani melakukan kegiatan yang mengandung risiko yang bercirikan kembalian (*return*) yang tidak pasti dan tidak tetap. Mengapa tidak pasti dan tidak tetap, karena kembalian yang diperoleh itu tergantung kepada hasil usaha investasi dan perdagangan yang juga tidak pasti dan tetap. Dengan demikian, kembalian yang sudah pasti setiap bulan seperti dalam praktik membungakan uang pada bank konvensional tidak termasuk pengertian investasi.

Pola perilaku investasi dibentuk sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis, yaitu dana yang telah terkumpul dari simpanan tidak boleh dibungakan tetapi harus:

- a) Dijadikan modal usaha perdagangan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu " (QS: Annisa ayat 29).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.." (QS: Al-Baqarah ayat 275)

- b) Ditanamkan pada suatu usaha yang menghasilkan barang dan jasa atau dititipkan kepada pengelola dengan sistem bagi hasil, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن
فَضْلِ اللَّهِ

" .. dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah .." (QS : Al-Muzaammil ayat 20).

Dalam pengertian ilmu Fikih Islam, mereka yang melakukan dharb (perjalanan niaga) mencari sebagian karunia Allah adalah para pengusaha (*entrepreneur*) yang bertindak sebagai mudharib yang terikat dalam perjanjian mudharabah (qirad) dengan sistem bagi hasil.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ

" .. dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini .." (QS : Shaad ayat 24).

Dalam pengertian Fikih Islam, syirkah berarti persekutuan, atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan atau kerugian dibagikan menurut perbandingan banyaknya modal atau dibagi menurut perjanjian di antara mereka.

Perintah lainnya yang penting untuk pemeratakan kesempatan berusaha secara luas ialah yang terdapat dalam Al-Qur'an dari sebagian surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ

"supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu..... "

Menurut para ahli perbankan Islami, pelarangan terhadap riba sebenarnya bisa dianalogikan dengan pelarangan mengkonsumsi minuman keras, yaitu dimulai dari larangan karena memabukkan

sampai kepada larangan mengkonsumsi (walau tidak memabukkan) tetapi didalamnya ada unsur khamar atau alkohol.

Analog dengan pelarangan terhadap minuman keras tersebut maka larangan terhadap riba dimulai dari " yang berlipat ganda " (QS. : Al-Imron ayat 130) sampai kepada " perintah meninggalkan "sisa riba" dan ancaman kepada yang mengulangi mengambil riba dengan neraka dan kekal didalamnya " (QS. : Al-Baqarah ayat 275).

Catatan:

Memang tidak semua tambahan (riba) diharamkan sebagaimana yang dicontohkan Rasullullah pada Hadis Shahih Muslim oleh Ma'mur Daud Bab Riba No. 1569 s/d 1572, tetapi setelah diteliti, tambahan itu ternyata : (1) tidak ditetapkan di muka oleh si pemberi utang, (2) atas prakarsa yang mempunyai utang, (3) dilakukan pada waktu jatuh tempo, dan (4) dalam jumlah absolut (bukan persentase).

Pengertian "jual-beli" pada QS. Al-Baqarah ayat 275 juga sering dipergunakan orang sebagai dalih untuk menghalalkan bunga pada bank, sebagai keuntungan dari "jual-beli" uang.

Pengertian yang benar tentang "jual-beli" adalah apabila pada kegiatan itu ada pertukaran atau transaksi antara uang dengan barang. Jadi, pertukaran atau transaksi uang dengan uang yang keduanya merupakan barang ribawi yang sama dan dapat diterima sebagai alat pembayaran tidak termasuk pengertian "jual-beli", tetapi masuk ke dalam pengertian pinjam-meminjam uang.

Dengan demikian, salah satu barang ribawi itu baru bisa dimasukkan kedalam pengertian barang apabila keduanya bukan merupakan barang ribawi yang sama dan yang dapat diterima sebagai alat pembayaran.

4) Prinsip Dasar Operasional Perbankan Islami

Dengan landasan pengertian tersebut di atas maka lembaga keuangan Islami (yang selanjutnya disingkat Bank Islami) yang **legitimate** sesuai dengan hukum Islam adalah Bank Islami mematuhi rambu-rambu dalam mengelola lembaga keuangan Islami di bawah ini **agar** tidak meragukan orang yang terlibat di dalamnya, yaitu:

a) Menjauhkan diri dari unsur maisir, gharar, dan riba.

Dihindari penggunaan sistem yang mendekati perjudian (maisir), untung-untungan (gharar), dan menetapkan di muka keberhasilan suatu

usaha seperti yang dilakukan pada penetapan tingkat bunga simpanan atau tingkat bunga pinjaman yang dilakukan pada bank konvensional, mengapa? Periksa **surat Luqman ayat 34** :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُدُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Intinya: Hanya Allah Subhanahu wata'ala sajalah yang mengetahui sesuatu yang akan terjadi esok.

- b) Dihindari penggunaan sistem persentase biaya terhadap utang atau persentase imbalan terhadap simpanan yang terkait dengan jangka waktu utang atau jangka waktu simpanan. Penggunaan persentase mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut karena berjalannya waktu. Misalnya tingkat bunga 20% per tahun, artinya dalam jangka waktu lima tahun bunga pasti menjadi 100%, tingkat bunga 25% per tahun artinya dalam jangka waktu empat tahun bunga pasti menjadi 100%, dan seterusnya semakin tinggi tingkat bunga semakin pendek jangka waktunya bunga menjadi berlipat ganda. Hal ini oleh Bank Islami perlu dihindari. Mengapa? Periksa surat Al-Imron ayat 130 :

Intinya: Allah subhanahu wata'ala melarang memakan riba berlipat ganda.

- c) Dihindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan yang menimbulkan terjadinya pertukaran atau transaksi barang ribawi dengan barang ribawi lainnya (barang yang sama dan sejenis seperti uang rupiah dengan uang rupiah yang masih berlaku) dengan memberikan atau memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas. Mengapa ? Periksa Hadis Shahih Muslim Bab Riba No. 1551 s/d 1567:

Intinya: **Memperdagangkan/menyewakan barang ribawi dengan memberikan tambahan atau kelebihan baik dalam jumlah maupun kualitas dalam bentuk barang ribawi yang sama, hukumnya adalah riba.**

- d) Dihindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara suka-rela seperti pada penetapan bunga pada bank konvensional. Mengapa ? Periksa terjemah **Hadis Shahih Muslim oleh Ma'mur Daud Bab Riba No. 1569 s/d 1572:**

Intinya: **membayar utang dengan lebih baik (yaitu diberikan tambahan) seperti yang dicontohkan dalam Hadis, harus atas dasar suka-rela, tidak dijanjikan di muka dan prakarsanya harus datang dari yang punya utang pada saat jatuh tempo.**

- e) Menerapkan sistem jual-beli

Dengan mengacu kepada petunjuk Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisaa ayat 29 yang intinya:

Allah SWT melarang saling memakan harta sesama manusia dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka, Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Pada setiap transaksi jual-beli pada Bank Islami harus selalu didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Pada sistem jual-beli ini berlaku prinsip "ada barang atau jasa dulu baru ada uang", sehingga dalam operasinya, nasabah yang datang ke Bank Islami untuk mendapatkan bantuan keuangan tidak memperoleh uang tunai tetapi yang akan diperolehnya adalah barang atau jasa yang diperlukannya. Dengan demikian, apabila permohonan pembiayaan yang diajukannya disetujui lembaga keuangan syariah, maka pada tahap pertama lembaga keuangan dimaksud akan bertindak sebagai pembeli, yaitu membelikan barang atau jasa yang diperlukan nasabah dari pemasok atau kontraktor dengan harga dan kualitas barang atau jasa yang disetujui nasabah, kemudian pada tahap kedua lembaga tersebut bertindak sebagai penjual, yaitu menjual kembali barang atau jasa yang diperlukan tadi kepada nasabah yang bersangkutan.

Harga jual barang atau jasa yang ditetapkan Bank Islami tentu lebih tinggi dari harga belinya karena lembaga keuangan tersebut akan mengenakan "*mark-up*" yaitu untuk menutup biaya usaha dan mendapat keuntungan yang layak.

- f) Menerapkan sistem bagi hasil.

Dengan mengacu kepada petunjuk Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286, Surat Al-Hasyr ayat 7, Surat Shaad ayat 24, dan Surat Al-Muzzamil ayat 20, yang intinya:

Petunjuk bahwa Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, dianjurkan untuk bersyariat, dan berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.

Dalam fiqh muamalah petunjuk tersebut di atas ditafsirkan sebagai suatu usaha dalam bentuk Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah dengan sistem bagi hasil; maka dalam operasinya, pada sisi pengerahan dana masyarakat Bank Islami menyediakan sarana investasi bagi penyimpan dana dengan sistem bagi hasil dan pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat menyediakan fasilitas pembiayaan investasi dengan sistem bagi hasil yang terkait dengan adanya potensi permintaan atau pesanan barang atau jasa dari pembiayaan perdagangan.

- g) Investasi bagi penyimpan dana berarti nasabah yang menyimpan dananya pada Bank Islami ini (tabungan mudharabah atau simpanan mudharabah) dianggap sebagai penyedia dana (shohibul mal) akan memperoleh hak bagi hasil dari usaha Bank Islami sebagai pengelola dana (mudharib) yang sifat hasilnya tidak tetap dan tidak pasti sesuai dengan besar-kecilnya hasil usaha Bank Islami. Bagi hasil yang diterima penyimpan dana biasanya dihitung sesuai dengan lamanya dana tersebut mengendap dan dikelola oleh Bank Islami, bisa satu tahun, bisa satu bulan, bisa satu minggu, bahkan bisa satu hari. *Win-Win Solution* dan *Broad Based Customers* terjadi apabila Bank Islami memberikan porsi bagi hasil yang lebih besar kepada nasabah.

Catatan:

Persentase yang dipergunakan untuk menentukan nisbah/porsi bagi hasil tidak termasuk pengertian tersebut butir a (2). Mengapa? Karena persentase ini dikenakan terhadap sesuatu yang tidak pasti besarnya yaitu hasil usaha yang dari waktu ke waktu selalu berubah.

- h) Pembiayaan investasi ialah pembiayaan baik sepenuhnya (al-mudharabah) atau sebagian (al-musyarakah) terhadap suatu usaha

yang **tidak berbentuk saham**. Dana yang ditempatkan, yang sepenuhnya maupun yang sebagian itu tetap menjadi milik Bank Islami sehingga pada waktu berakhirnya kontrak, Bank Islami berhak memperoleh bagi hasil dari usaha itu sesuai dengan kesepakatan. *Win-Win Solution* dan *Broad Based Customers* juga terjadi apabila Bank Islami memberikan porsi bagi hasil yang lebih besar kepada nasabah. Catatan: Karena pembiayaan investasi yang dilakukan Bank Islami ini tidak berupa saham dan berjangka waktu terbatas, maka kegiatan ini tidak termasuk kategori penyertaan modal pada suatu perusahaan lain yang dilarang undang-undang di Indonesia dilakukan oleh Bank Islami.

- i) Dari semua bentuk pembiayaan itu, yang paling disukai sebenarnya adalah Pembiayaan Mudharabah. Konon dari Tarikh (sejarah) Nabi Muhammad SAW dicontohkan adanya sistem Al-mudharabah sebagai sistem penitipan modal yang dikelola Nabi tatkala beliau dipercaya membawa sebagian barang dagangan Siti Khadijah r.a. dari Mekkah ke negeri Syam.

Barang dagangan itu boleh dikatakan sebagai modal usaha karena oleh Nabi dijual dan hasilnya dibelikan barang dagangan lainnya untuk dijual lagi di pasar Bushra di negeri Syam. Nabi melakukan perjalanan (dharb) untuk mencari sebagian karunia Allah. Setelah beberapa lama, Nabi kembali ke Mekkah membawa hasil usahanya dan dilaporkan kepada Siti Khadijah r.a. Harta yang telah dikembangkan itu tentunya dihitung dan dibandingkan dengan harta semula.

Harta semula dikembalikan kepada yang empunya, sedang selisihnya dibagi antara yang empunya harta (*shohibul maal*) dengan yang mengelola (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan semula. Menurut buku Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad SAW yang ditulis oleh H.M.H. Al Hamid Al Husaini, Penerbit Yayasan Al Hamidy, sebelum Nabi berangkat ke negeri Syam, Siti Khadijah r.a. menjanjikan bagian keuntungan kepada beliau dua kali lebih banyak dari yang biasa diberikan kepada orang Quarisy lainnya.

Al-Mudharabah pada dasarnya dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk musyarakah (perkongsi). Namun, para cendekiawan fiqh Islam meletakkan Al-Mudharabah dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri, yaitu:

- (1) Al-Qur'an Surat Al-Muzammil ayat 20:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ

"...Dan orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.", dimana mudharib sebagai entrepreneur adalah sebagian dari orang yang melakukan dharb (perjalanan) untuk mencari karunia Allah SWT tersebut;

- (2) Sunnah sebagaimana diriwayatkan HR. Ibn Majah, dan Majma' Azzawaid, sebagai berikut : Dari Suhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda : " Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan (1) menjual dengan pembayaran tangguh (2) *muqaradhadh* (nama lain dari mudharabah) (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual". (HR. Ibn Majah).
- (3) Diriwayatkan oleh Ibn Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jikalau menyalahi aturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah SAW dan diapun memperkenankannya (Majma 'Azzawaid, 4/161).

Dari contoh perjalanan Nabi dan Sunnah tersebut di atas dapat ditarik beberapa prinsip sebagai berikut.

- (1) Sistem Al-Mudharabah mempertemukan antara yang punya modal (*shohibul maal*) tetapi tidak ahli berusaha dengan yang ahli berusaha (*mudharib*) tetapi tidak punya modal.
- (2) Sistem Al-Mudharabah didasari atas kepercayaan (*trust financing*) dimana mudharib haruslah orang yang cukup dikenal ahlakunya dan dapat dipercaya.
- (3) Shohibul maal menyediakan 100% modal usaha, umumnya sudah dalam bentuk barang yang siap diperdagangkan atau siap dipakai

sebagai modal usaha oleh mudharib, tanpa turut campur shohibul maal baik dalam manajemen maupun operasional.

- (4) Sistem Al-Mudharabah mempunyai batas waktu, dimana pada batas waktu yang telah ditetapkan modal awal dikembalikan dan diadakan perhitungan berapa hasil yang diperoleh dari pengelolaan modal awal tadi.
- (5) Porsi pembagian hasil usaha masing-masing disepakati sebelum diberikan pinjaman modal Al-Mudharabah. Apabila terjadi rugi maka shohibul maal akan menanggung kerugian modal sedang mudharib menanggung kerugian waktu/tenaga, dan pikirannya.
- (6) Pada sistem Al-Mudharabah, shohibul-maal dapat menerapkan syarat-syarat untuk mengamankan modal yang dipinjamkan kepada mudharib.
- (7) Sistem Al-Mudharabah hanya dapat diterapkan pada usaha-usaha yang layak dan relatif cepat menghasilkan.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut di atas pada Bank Islami menghasilkan produk-produk pembiayaan Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah yang akan sangat membantu permodalan usaha kecil dan menengah terutama dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan masyarakat sehingga muncul ladang-ladang usaha baru atau meningkatnya kapasitas usaha yang dapat menumbuhkan lapangan kerja dalam rangka upaya mengentaskan kemiskinan di kota dan pedesaan.

Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan 2 (dua) jilid Himpunan Fatwa sebagai panduan operasional lembaga keuangan syariah/Islami terdiri dari 6 (enam) fatwa tentang perbankan syariah di jilid 1 dan 13 (tigabelas) fatwa di jilid 2.

Perbankan Islami wajib mengikuti panduan operasional tersebut diatas dan untuk meyakini bank Islami di Indonesia mengikuti fatwa DSN-MUI, DSN-MUI mengangkat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing bank Islami untuk mengawasi ke-syariah-an operasional bank-bank Islami tersebut.

3. Legitimasi Hukum Positif dari Bank Islami di Indonesia

Menurut catatan sejarah, Bait ul Maal merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rosulullah. Dari suatu lembaga keuangan yang hanya menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infaq, shadaqah, pajak, dan rampasan perang itu, pada zaman Khulafaur Rasyidin (zaman para Sahabat Nabi) telah berkembang disamping Bait ul Maal, telah ada juga lembaga keuangan lain yang disebut Bait ut Tamwil, yaitu suatu lembaga keuangan Islami yang menampung dana-dana masyarakat untuk diinvestasikan ke proyek-proyek atau pembiayaan perdagangan yang menguntungkan.

Bait ut Tamwil inilah yang kemudian berkembang menjadi suatu lembaga keuangan Islami yang kuat di Timur Tengah seperti: Al Kuwaiti Beit ut Tamwil, International Leasing Company, dan Kuwait Gulf Investment House di Kuwait, Al-Kuwaiti Al-Turkey, Beit Al-Baraka Al-Turki Littamweel dan Beit Ihlas Al-Turki, di Turkey, dan Beit Tamweel Al-Awkaf di Bangladesh.

Di beberapa negara terutama di negara-negara Islam bekas jajahan negara Eropa, nama bank terpaksa dipergunakan untuk menggantikan Bait ut Tamwil karena didalam undang-undangnya tidak dikenal lembaga keuangan yang disebut "Bait ut Tamwil". Bank-bank ini walaupun memakai nama bank tetapi sistem operasionalnya tetap seperti yang dilakukan Bait ut Tamwil, misalnya: Bahrain Islamic Bank, Faisal Islamic Bank of Bahrain, Islamic Bank of Bangladesh, Dubai Islamic Bank, Faisal Islamic Bank of Egypt, Jordan Islamic Bank, Bank Islam Malaysia Berhad, dan Qatar Islamic Bank.

Lembaga keuangan Islami yang pertama kali dikenal di Indonesia juga bernama Bait ul Maal yang biasanya merupakan bagian dari masjid atau pesantren untuk menampung dana zakat, infaq, shadaqah. Paralel dengan perkembangan di Timur Tengah, Bait ul Maal dalam perkembangannya juga melakukan fungsi yang lain yaitu menampung dana-dana masyarakat untuk diinvestasikan dengan sistem bagi hasil pada suatu usaha atau membiayai perdagangan yang memperoleh untung.

Fungsi memperoleh keuntungan sebenarnya adalah fungsi Bait ut Tamwil atau rumah (lembaga) pembiayaan. Sebagai negara yang pernah dijajah Belanda lebih dari 300 tahun, lembaga Bait ul Maal dan apalagi Bait ut Tamwil tidak dikenal dalam peraturan perundangan yang berlaku saat penjajahan. Peraturan perundang-undangan inilah yang diwariskan kepada pemerintahan yang dibentuk setelah kemerdekaan.

Akibatnya lembaga Bait ul Maal dan Bait ut Tamwil menjadi lembaga keuangan yang tidak legitimate di Indonesia sampai sekarang ini walaupun

keberadaannya sejak sebelum kemerdekaan sangat diperlukan dan diakui masyarakat, khususnya umat Islam. Khusus untuk Bait ut Tamwil dan lembaga keuangan Islami lainnya, baik falsafah dasar maupun konsep dasar operasionalnya dirumuskan kedalam berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Fatwa-fatwa inilah yang kemudian diadopsi kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi hukum positif dengan nama peraturan perundang-undangan perbankan syariah.⁵

Perbankan Syariah yang ada sekarang sebenarnya tidak lain adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi Bait ut Tamwil. Kata bank terpaksa dipakai tetapi harus diikuti dengan kata “syariah” sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diundangkan di Jakarta pada 16 Juli 2008.

3. Bunga Bank dan Permasalahannya

Praktek membungakan uang bisa dilakukan oleh orang-orang secara pribadi atau oleh lembaga keuangan. Orang atau badan hukum yang meminjamkan uang kepada perorangan atau menyimpan uangnya di lembaga keuangan biasanya akan memperoleh imbalan bunga atau disebut **bunga meminjamkan** atau **bunga simpanan**. Sebaliknya, orang atau badan hukum yang meminjam uang dari perorangan atau lembaga keuangan diharuskan mengembalikan uang yang dipinjam ditambah bunganya, bunga ini disebut **bunga pinjaman**. Dari peristiwa tersebut di atas dicatat beberapa hal sebagai berikut.

- a. Bunga adalah tambahan terhadap uang yang disimpan pada lembaga keuangan atau uang yang dipinjamkan.
- b. Besarnya bunga yang harus dibayar ditetapkan di muka tanpa mempedulikan apakah lembaga keuangan penerima simpanan atau peminjam berhasil dalam usahanya atau tidak.
- c. Besarnya bunga yang harus dibayar dicantumkan dalam angka persentase atau angka perseratus dalam setahun yang artinya apabila utang tidak dibayar atau simpanan tidak diambil dalam beberapa tahun bisa terjadi utang itu atau simpanan itu menjadi berlipat ganda jumlahnya.

5 Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang sekarang tumbuh dan berkembang di masyarakat Islam diakui keberadaannya sebagai usaha masyarakat yang dibina Bank Indonesia melalui Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK)

Dari ketiga hal tersebut di atas tampak jelas bahwa praktik membungakan uang adalah upaya untuk memperoleh tambahan uang atas uang semula **dengan cara** : (1) pembayaran tambahan uang itu prakarsanya tidak datang dari yang meminjam, (2) dengan jumlah tambahan yang besarnya ditetapkan di muka, (3) peminjam sebenarnya tidak mengetahui dengan pasti apakah usahanya akan berhasil atau tidak dan apakah ia akan sanggup membayar tambahan dari pinjamannya itu, dan (4) pembayaran tambahan uang itu dihitung dengan persentase sehingga tidak tertutup kemungkinan suatu saat jumlah seluruh kewajiban yang harus dibayar menjadi berlipat-ganda.

a. Penentuan Tingkat Bunga Simpanan yang Menarik

Operasi perbankan konvensional sebagian besar ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat melalui pelayanan dan bunga yang menarik. Suatu tingkat bunga simpanan akan dapat dikatakan menarik apabila:

- 1) lebih tinggi dari tingkat inflasi karena pada tingkat bunga yang lebih rendah, dana yang disimpan nilainya akan habis dikikis inflasi.
- 2) lebih tinggi dari tingkat bunga riil di luar negeri karena pada tingkat bunga yang lebih rendah dengan dianutnya sistem devisa bebas, dana-dana besar akan lebih menguntungkan untuk parkir diluar negeri, dan
- 3) lebih bersaing di dalam negeri karena penyimpan dana akan memilih bank yang paling tinggi menawarkan tingkat bunga simpanannya dan memberikan berbagai jenis bonus atau hadiah.

b. Penentuan Tingkat Bunga Pinjaman yang menarik

Kemudian pada sisi penyaluran dana, tingkat bunga simpanan itu ditambah dengan persentase tertentu untuk *spread* yang terdiri dari: biaya operasional, cadangan kredit macet, cadangan wajib, dan profit margin, dibebankan kepada peminjam dana. Artinya peminjam danalah yang sebenarnya membayar bunga simpanan dan *spread* bagi bank itu. Suatu tingkat bunga pinjaman dapat dikatakan menarik apabila dapat diberikan lebih rendah dari tingkat bunga pinjaman yang diberikan bank lain.

1) Unsur SPREAD

Sebagai intermediaries, bank lalu memperoleh spread sebagai salah satu sumber pendapatan yang pada umumnya justru merupakan pendapatan utama. Hal tersebut di atas mengandung makna bahwa suatu tingkat bunga simpanan yang tinggi itu bisa terjadi karena tingkat inflasi yang tinggi,

dan/atau tingkat bunga riil diluar negeri yang tinggi, dan/atau tingkat persaingan antarbank yang tinggi. Sebaliknya, suatu tingkat bunga pinjaman yang tinggi bisa terjadi karena tingkat bunga simpanan yang tinggi sebagai sumber dana, dan/atau tingkat spread yang tinggi.

2) Unsur Persaingan dalam Penentuan tingkat Bunga

Proses penentuan tingkat bunga seperti tertera pada Tabel 1.1. dan 1.2., cenderung lebih mudah mengakomodasi kenaikan dari pada penurunan tingkat bunga. Mengapa? Karena untuk menurunkan tingkat bunga harus dimulai dari menurunkan tingkat bunga simpanan yang mengandung risiko pindahnya penyimpan dana dari bank yang menurunkan tingkat bunga ke bank yang memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi. Siapa yang berani terlebih dahulu menurunkan tingkat bunga ? Tentu saja tidak ada walaupun melalui kesepakatan antarbank. Kesepakatan semacam itu sulit dilaksanakan karena adanya perbedaan kekuatan masing-masing bank.

Tabel 1.1.
Contoh Perhitungan Base Landing Rate Bunga

(1) Sumber Dana	(2) jumlah (juta)	(3) % Dari Total	(4) % Biaya Dana	(5) Cada- ngan Wajib	(6) Biaya Dana Efektif	(7) Kontri- Busi Biaya
Giro	350	35%	12%	2%	$100/98 \times 12\% = 2,24\%$	4,28%
Tabungan	200	20%	18%	2%	$100/98 \times 18\% = 8,37\%$	3,67%
Deposito	450	45%	20%	2%	$100/98 \times 20\% = 0,41\%$	9,18%
Jumlah	1000	100%			Total	17,13%

Tabel 1.2.
Contoh Perhitungan Bunga Pinjaman

Pinjaman Rupiah		Pinjaman Valas	
Total biaya dana	= 17,13%	SIBOR	= 10,00%
Spread	= 2,00%	Spread	= 1,00%
Jumlah	= 19,13%	Jumlah	= 11,00%
Risk Allowance	= 0,50%	Pajak 20%	= 2,20%
Jumlah	= 19,63%	Biaya dana	= 13,20%
over head	= 1,50%	Spread	= 2,00%
Jumlah	= 21,13%	Jumlah	= 15,20%
Pajak 30%	= 0,63%	Risk Allowance	= 0,50%
Bunga kredit rupiah :	= 21,76%	Jumlah	= 15,70%
		Pajak 30%	= 0,60%
		Bunga kredit valas :	= 16,30%

Sumber : Dasar-Dasar Perkreditan, Edisi Ketiga
Oleh : Drs. Thomas Suyatno, DKK. (Halaman 97 s/d 107)

c. *Fenomena Terjadinya Negatif Spread*

Tingginya tingkat bunga pada masa krisis telah berdampak buruk pada bank-bank konvensional, berupa kesulitan menemukan nasabah peminjam yang mampu membayar tingkat bunga pinjaman yang tingginya sudah mencapai 65%. Daya beli masyarakat yang rendah karena inflasi tidak mampu menanggung biaya produksi atau harga barang yang diakibatkan tingginya tingkat bunga. Langkanya nasabah peminjam yang mampu, dihadapkan dengan membengkaknya jumlah nasabah penyimpan yang tergiur dengan tingginya tingkat bunga simpanan inilah yang memaksa bank menurunkan tingkat bunga pinjaman lebih rendah dari tingkat bunga simpanan. Akibatnya, sekuat apapun modal yang dimiliki bank tersebut lambat laun tapi pasti bank akan mengalami tekor atau disebut **negatif spread**.

d. *Dua Model Pinjaman: Sliding Rate dan Flat Rate*

Dua tabel di bawah ini menunjukkan dua jenis pinjaman yang lazim ada di bank konvensional yaitu: 1. *Sliding Rate*, dengan ciri beban bunga yang semakin turun setiap bulan sehingga Jumlah Cicilan Pokok ditambah Bunga semakin turun atau meluncur turun dari bulan ke bulan sampai lunas; 2. *Flat Rate*, dengan ciri beban bunga tetap setiap bulan sehingga Jumlah Cicilan Pokok ditambah Bunga tetap setiap bulan.

Hal yang menarik dari kedua contoh model pinjaman bank konvensional ini ialah dengan jumlah pinjaman yang sama yaitu Rp. 5.400.000,- dan jangka

waktu cicilan yang sama yaitu 3 tahun dicicil 36 kali menghasilkan beban bunga keseluruhan yang berbeda. Terbukti beban bunga keseluruhan pada model Sliding Rate lebih murah dari beban bunga pada mode Flat Rate walaupun bunganya lebih rendah (Bunga model Sliding Rate 21,76% dibandingkan dengan bunga model Flat Rate 14,62%)

Model pinjaman Flat Rate dengan cicilan tetap adalah model yang dipakai bank Syariah pada akad al-Murabahah sehingga harus menjadi perhatian perbankan Syariah agar mark-up atau margin harga jual bank tidak lebih mahal dari bunga pinjaman bank konvensional.

Tabel 1.3.

1. Sliding Rate 21.76 % per Tahun

Pokok pinjaman	= Rp. 5.400.000,00
Bunga pinjaman	= 21,76 % per tahun
Jangka waktu	= 3 tahun = 36 bulan
Cicilan per bulan	= Rp. 5.400.000,00 : 36 = Rp. 150.000,00

Nomor urut Cicilan	Pokok Pinjaman	Bunga	Cicilan Pokok	Jumlah Cicilan Pokok + Bunga	Saldo
Bulan 1	5,400,000.00	97,920.00	150,000.00	247,920.00	5,250,000.00
Bulan 2	5,250,000.00	95,200.00	150,000.00	245,200.00	5,100,000.00
Bulan 3	5,100,000.00	92,480.00	150,000.00	242,480.00	4,950,000.00
Bulan 4	4,950,000.00	89,760.00	150,000.00	239,760.00	4,800,000.00
Bulan 5	4,800,000.00	87,040.00	150,000.00	237,040.00	4,650,000.00
Bulan 6	4,650,000.00	84,320.00	150,000.00	234,320.00	4,500,000.00
Bulan 7	4,500,000.00	81,600.00	150,000.00	231,600.00	4,350,000.00
Bulan 8	4,350,000.00	78,880.00	150,000.00	228,880.00	4,200,000.00
Bulan 9	4,200,000.00	76,160.00	150,000.00	226,160.00	4,050,000.00
Bulan 10	4,050,000.00	73,440.00	150,000.00	223,440.00	3,900,000.00
Bulan 11	3,900,000.00	70,720.00	150,000.00	220,720.00	3,750,000.00
Bulan 12	3,750,000.00	68,000.00	150,000.00	218,000.00	3,600,000.00
Bulan 13	3,600,000.00	65,280.00	150,000.00	215,280.00	3,450,000.00
Bulan 14	3,450,000.00	62,560.00	150,000.00	212,560.00	3,300,000.00
Bulan 15	3,300,000.00	59,840.00	150,000.00	209,840.00	3,150,000.00
Bulan 16	3,150,000.00	57,120.00	150,000.00	207,120.00	3,000,000.00
Bulan 17	3,000,000.00	54,400.00	150,000.00	204,400.00	2,850,000.00
Bulan 18	2,850,000.00	51,680.00	150,000.00	201,680.00	2,700,000.00
Bulan 19	2,700,000.00	48,960.00	150,000.00	198,960.00	2,550,000.00

Nomor urut Cicilan	Pokok Pinjaman	Bunga	Cicilan Pokok	Jumlah Cicilan Pokok + Bunga	Saldo
Bulan 20	2,550,000.00	46,240.00	150,000.00	196,240.00	2,400,000.00
Bulan 21	2,400,000.00	43,520.00	150,000.00	193,520.00	2,250,000.00
Bulan 22	2,250,000.00	40,800.00	150,000.00	190,800.00	2,100,000.00
Bulan 23	2,100,000.00	38,080.00	150,000.00	188,080.00	1,950,000.00
Bulan 24	1,950,000.00	35,360.00	150,000.00	185,360.00	1,800,000.00
Bulan 25	1,800,000.00	32,640.00	150,000.00	182,640.00	1,650,000.00
Bulan 26	1,650,000.00	29,920.00	150,000.00	179,920.00	1,500,000.00
Bulan 27	1,500,000.00	27,200.00	150,000.00	177,200.00	1,350,000.00
Bulan 28	1,350,000.00	24,480.00	150,000.00	174,480.00	1,200,000.00
Bulan 29	1,200,000.00	21,760.00	150,000.00	171,760.00	1,050,000.00
Bulan 30	1,050,000.00	19,040.00	150,000.00	169,040.00	900,000.00
Bulan 31	900,000.00	16,320.00	150,000.00	166,320.00	750,000.00
Bulan 32	750,000.00	13,600.00	150,000.00	163,600.00	600,000.00
Bulan 33	600,000.00	10,880.00	150,000.00	160,880.00	450,000.00
Bulan 34	450,000.00	8,160.00	150,000.00	158,160.00	300,000.00
Bulan 35	300,000.00	5,440.00	150,000.00	155,440.00	150,000.00
Bulan 36	150,000.00	2,720.00	150,000.00	152,720.00	0.00
	Beban Bunga	1,811,520.00	5,400,000.00		

Tabel 1.4.

2. Flat Rate 14.62 % per Tahun

Pokok pinjaman = Rp. 5.400.000,00

Bunga pinjaman = 14,62 % per tahun

Jangka waktu = 3 tahun = 36 bulan

Cicilan per bulan = Rp. 5.400.000,00 : 36 = Rp. 150.000,00

Nomor urut Cicilan	Pokok Pinjaman	Bunga	Cicilan Pokok	Jumlah Cicilan Pokok + Bunga	Saldo
Bulan 1	5,400,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	5,250,000.00
Bulan 2	5,250,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	5,100,000.00
Bulan 3	5,100,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	4,950,000.00
Bulan 4	4,950,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	4,800,000.00
Bulan 5	4,800,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	4,650,000.00
Bulan 6	4,650,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	4,500,000.00
Bulan 7	4,500,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	4,350,000.00
Bulan 8	4,350,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	4,200,000.00
Bulan 9	4,200,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	4,050,000.00

Nomor urut Cicilan	Pokok Pinjaman	Bunga	Cicilan Pokok	Jumlah Cicilan Pokok + Bunga	Saldo
Bulan 10	4,050,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	3,900,000.00
Bulan 11	3,900,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	3,750,000.00
Bulan 12	3,750,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	3,600,000.00
Bulan 13	3,600,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	3,450,000.00
Bulan 14	3,450,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	3,300,000.00
Bulan 15	3,300,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	3,150,000.00
Bulan 16	3,150,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	3,000,000.00
Bulan 17	3,000,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	2,850,000.00
Bulan 18	2,850,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	2,700,000.00
Bulan 19	2,700,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	2,550,000.00
Bulan 20	2,550,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	2,400,000.00
Bulan 21	2,400,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	2,250,000.00
Bulan 22	2,250,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	2,100,000.00
Bulan 23	2,100,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	1,950,000.00
Bulan 24	1,950,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	1,800,000.00
Bulan 25	1,800,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	1,650,000.00
Bulan 26	1,650,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	1,500,000.00
Bulan 27	1,500,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	1,350,000.00
Bulan 28	1,350,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	1,200,000.00
Bulan 29	1,200,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	1,050,000.00
Bulan 30	1,050,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	900,000.00
Bulan 31	900,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	750,000.00
Bulan 32	750,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	600,000.00
Bulan 33	600,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	450,000.00
Bulan 34	450,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	300,000.00
Bulan 35	300,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	150,000.00
Bulan 36	150,000.00	65,790.00	150,000.00	215,790.00	0.00
Beban Bunga	2,368,440.00	5,400,000.00			

Sumber : Dasar-Dasar Perkreditasi, Edisi Ketiga
 Oleh : Drs. Thomas Suyatno, DKK. (Halaman 97 s/d 107)

e. Kemudharatan sistem bunga

Adanya persaingan yang ketat, tingginya bunga deposito jauh melebihi baik tingkat inflasi maupun tingkat bunga riil di luar negeri, mengandung makna bahwa suatu tingkat bunga tabungan yang tinggi itu bisa terjadi karena tingkat inflasi yang tinggi, dan/atau tingkat bunga riil di luar negeri yang tinggi, dan/atau tingkat persaingan antarbank yang tinggi. Adapun yang dapat menjadi **nasabah penabung** pada lembaga perbankan tersebut adalah semua orang

(**everybody**) baik yang kaya maupun yang miskin. Kepada para nasabah tersebut bank diwajibkan untuk membayar bunga, tetapi karena bunga merupakan **konsep biaya** maka biaya bunga itu sebenarnya **tidak ditanggung oleh bank** melainkan digeserkan ke sisi penyaluran dana. Sebagai intermediaries, bank malah memperoleh **spread** sebagai salah satu sumber pendapatan yang pada umumnya di Indonesia justru merupakan pendapatan utama.

Kemudian, pada sisi penyaluran dana, tingkat bunga tabungan tadi ditambah dengan persentase tertentu untuk **spread yang terdiri dari**: biaya operasional (terdiri dari biaya-biaya untuk gaji pegawai, sewa gedung, listrik, telepon, promosi berupa hadiah-hadiah, dll), cadangan kredit macet, cadangan wajib, dan profit margin, digeserkan dan dibebankan kepada peminjam dana. Artinya peminjam danalah yang sebenarnya membayar bunga tabungan dan spread bagi bank itu. Dengan demikian, suatu tingkat bunga pinjaman yang tinggi bisa terjadi karena tingkat bunga tabungan yang tinggi sebagai sumber dana, dan/atau tingkat spread yang tinggi (termasuk biaya operasional yang tidak efisien). Hal yang menjadi **peminjam dana** adalah mereka yang mampu membayar tingkat bunga pinjaman, yaitu mereka yang dapat memperoleh keuntungan dari usahanya melebihi tingkat bunga pinjaman, sehingga tidak semua orang (*not everybody*) atau hanya beberapa orang (**somebody**) saja.

Proses penentuan tingkat bunga seperti tersebut di atas cenderung lebih mudah mengakomodasi kenaikan daripada penurunan tingkat bunga. Hal ini disebabkan untuk menurunkan tingkat bunga harus dimulai dari menurunkan tingkat bunga tabungan yang mengandung risiko pindahnya penyimpanan dana dari bank yang menurunkan tingkat bunga ke bank yang memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi. Tidak akan ada suatu bank yang berani menurunkan tingkat suku bunga, walaupun melalui kesepakatan antarbank. Kesepakatan tersebut sulit dilaksanakan karena adanya perbedaan kekuatan masing-masing bank.

Hal tersebut mengakibatkan tidak semua orang mampu membayar tingkat bunga pinjaman yang berlaku sehingga terjadilah **diskriminasi** penyaluran dana. Hanya mereka yang mampu membayar bunga pinjaman saja yang mempunyai akses ke bank dengan sistem bunga yaitu nasabah utama yaitu para konglomerat, perusahaan penanaman modal asing (PMA), dan perusahaan keluarga yang besar. Di sinilah terjadi **diskriminasi akses** kepada sumber dana bagi para pelaku ekonomi.

Di lain pihak, bunga adalah konsep biaya maka beban bunga pinjaman yang sudah tinggi itu oleh peminjam dana lazimnya sebanyak mungkin akan **digeserkan kepada penanggung yang terakhir**, yang secara ringkas dapat digambarkan berturut-turut sebagai berikut.

1) Peminjam perorangan bukan Pengusaha

Apabila peminjaman dana adalah perorangan untuk keperluan konsumtif misalnya maka beban bunga pinjaman tadi tentu harus ditanggung sendiri.

2) Peminjam pengusaha pedagang

Akan tetapi, apabila peminjam dana adalah pedagang maka logislah apabila beban bunga pinjaman itu digeserkan pada harga barang yang dijual.

3) Peminjam pengusaha produsen


Selanjutnya, apabila peminjam dana adalah seorang produsen maka masuk akal apabila beban bunga itu digeserkan kepada harga barang/jasa yang diproduksi, atau dijadikan alasan untuk tidak menaikkan upah buruhnya, atau dapat juga dengan mengurangi kualitas barang yang diproduksi.

Akibatnya, selama pasar masih bisa menyerap harga barang dan jasa maka akan ada pihak yang selalu diuntungkan, yaitu: pedagang, pengusaha, bank, dan penyimpan dana, di atas pihak lain yang dirugikan, yaitu **rakyat jelata sebagai penanggung beban biaya yang terakhir**. Walaupun nampaknya beban bunga itu tidak merugikan bank, pedagang, produsen, atau pengusaha karena merupakan biaya yang bisa digeserkan tetapi akibatnya dalam skala yang lebih luas penggeseran beban biaya itu merupakan salah satu pendorong inflasi (**cost push inflation**). Selanjutnya, tingkat inflasi yang terjadi, menjadi acuan lagi untuk menentukan tingkat bunga tabungan yang lebih tinggi. Demikian, seterusnya dan seterusnya. (Lihat Gambar 1.1)

Hingga tahap ini akan terjadi secara terus-menerus pemindahan kekayaan dari rakyat jelata termasuk yang kurang mampu kepada yang lebih mampu (*somebody*). Akibatnya, dalam jangka panjang terjadilah jurang pemisah yang semakin jauh antara si kaya yang mempunyai akses kepada sumber dana dengan si miskin yang tidak mempunyai akses kepada sumber dana. Degradasi etika dan moral akan membuka peluang terjadinya personal *interest* untuk memperkaya diri melalui korupsi dan kolusi maka terjadilah proses konglomerasi atas beban yang merugikan rakyat.

Secara makro, dalam upaya pembangunan ekonomi tempat praktik membungakan uang merupakan bagian dari sistem ekonomi, selama itu Pemerintah akan selalu dihadapkan kepada situasi yang dilematis dan kontradiktif.

@HAK CIPTA PADA:KARNAENA.PERWATAATMADJA



Gambar 1.1.
Dampak Bunga

Dilematis karena pemerintah terpaksa harus mengutamakan salah satu saja dari dua keadaan yang sebenarnya sama-sama diperlukan, yaitu : pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, atau kestabilan ekonomi saja. Untuk memacu kegiatan ekonomi biasanya diperlukan kebijaksanaan uang longgar dengan menambah pasokan kredit perbankan, melonggarkan masuknya investasi asing dan pinjaman luar negeri tetapi dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah uang yang beredar sehingga dapat menaikkan tingkat inflasi. Untuk menurunkan kembali tingkat inflasi itu biasanya diperlukan kebijaksanaan uang ketat dengan mengurangi pasokan kredit perbankan akan tetapi dapat mengakibatkan lesunya kegiatan ekonomi. Lalu seberapa ketat dan seberapa longgar tepatnya kebijaksanaan itu diterapkan untuk memacu kegiatan ekonomi tanpa menimbulkan gejolak harga-harga adalah masalah pelik yang selama ini dihadapi Pemerintah.

Kontradiktif, karena pada upaya Pemerintah untuk mengendalikan inflasi dengan kebijaksanaan uang ketat tadi misalnya, akan ditanggapi oleh perbankan dengan sistem bunga dengan menaikkan tingkat bunga yang mengakibatkan

ekonomi biaya tinggi, kelesuan ekonomi, dan dorongan inflasi kembali. Kecenderungan kenaikan harga yang terus menerus (inflasi) sebenarnya bisa disebabkan juga oleh adanya ketidakseimbangan di sektor riil, seperti : hambatan produksi karena inefisiensi, melonjaknya permintaan melebihi pasokan, kegagalan panen karena banjir/kekeringan, hambatan impor untuk proteksi produksi dalam negeri. Akibatnya bisa terjadi suatu situasi ekonomi dimana pertumbuhan tidak terjadi (stagnasi) sementara itu tingkat inflasi masih tetap tinggi.

Karena kepedulian terhadap golongan ekonomi lemah tidak *build-in* dalam perbankan dengan sistem bunga maka untuk mengurangi kesenjangan yang akan selalu terjadi, terpaksa Pemerintah menginjeksikan kewajiban-kewajiban ke dalam perbankan dengan sistem bunga itu berupa peraturan-peraturan yang memaksakan bank agar mempedulikan kebutuhan kredit masyarakat ekonomi lemah ini, seperti: kewajiban untuk menyalurkan dari portofolio kreditnya sekian persen untuk kebutuhan masyarakat ekonomi lemah (Contoh: KUK/KUKM). Kesulitan tentu saja timbul karena tidak mudah mencari pengusaha kecil yang mampu membayar bunga yang berlaku. Biasanya untuk melaksanakan kewajiban yang diinjeksikan itu perbankan dengan sistem bunga menuntut dapat menyalurkan kredit bersubsidi bunga (kredit likuiditas) yang menjadi beban berat pemerintah untuk masyarakat ekonomi lemah tertentu. Dengan terbatasnya kemampuan keuangan negara maka kredit bersubsidi bunga sudah tidak dimungkinkan lagi. Inilah hambatan dan tantangan yang menghadang upaya pemerataan kesempatan berusaha melalui perbankan dengan sistem bunga.

Walaupun uraian di atas didasarkan atas fakta yang terjadi sepanjang sejarah perekonomian Indonesia sejak pemerintahan Orde Lama, Orde Baru sampai dengan Orde Reformasi, tentu masih mengundang pertanyaan kritis, yaitu: “mengapa di negara lain yang lebih maju dimana ekonominya juga didominasi perbankan dengan sistem bunga tidak menimbulkan kesulitan seperti yang terjadi di Indonesia? Jawaban terhadap pertanyaan ini pun sebenarnya dapat dikemukakan dari fakta-fakta bahwa di negara-negara tersebut motivasi masyarakatnya untuk menyimpan uangnya di bank bukan untuk memperoleh pendapatan bunga yang tinggi tetapi semata-mata hanya untuk keamanan (*security*). Selain itu, selisih bunga (perbedaan antara bunga pinjaman – bunga simpanan = *spread*) bukanlah penghasilan utama bank. Lebih dari 60% pendapatan bank-bank di negara maju diperoleh dari biaya pelayanan atau biasa dikenal dengan istilah “*fee base income*“ termasuk di dalamnya dari penerbitan

Letter of Credit (L/C) dan Letter of Guarantee yang mendorong perdagangan dan pembangunan.

f. Fatwa Ulama se Indonesia

Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dan Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, yang menetapkan bahwa Giro, Tabungan, dan Deposito tidak dibenarkan secara syariah apabila berdasarkan perhitungan bunga. Sedangkan Giro, Tabungan, dan Deposito yang dibenarkan secara syariah ialah yang didasarkan prinsip mudharabah dan/atau wadiah. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (Interest/Fa-idah) tanggal 22 Syawal 1424 atau 16 Desember 2003, antara lain:

Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan haram hukumnya. Praktek pembungaan uang ini banyak dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya termasuk juga oleh individu.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan tentang Legitimasi hukum Islam dari Perbankan Islami yang meliputi Maisir, Gharar, dan Ribanya bunga bank, Falsafah dasar perbankan Islami, dan Prinsip dasar operasional Perbankan Islami!
- 2) Jelaskan tentang Legitimasi hukum positif dari bank Islami di Indonesia yang meliputi transformasi lembaga keuangan Baitut Tamwil menjadi Bank Syariah!
- 3) Jelaskan tentang evolusi pengertian bank Islami dari mulai Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sampai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Posisi yang aman untuk menyikapi bunga bank adalah yang mengambil pendapat ulama bahwa bunga bank sama dengan riba yang dalam pelaksanaannya memperhatikan hal-hal berikut: 1) menjauhkan diri dari: a. unsur riba, b. penggunaan sistem persentasi biaya atas utang atau persentase imbalan atas simpanan yang terkait dengan jangka waktu, c. penggunaan sistem perdagangan/penyewaan yang menimbulkan terjadinya pertukaran atau transaksi barang ribawi dengan barang ribawi lainnya, dan d. penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara suka-rela, dengan cara 2) menerapkan sistem jual-beli dan menerapkan sistem bagihasil.
- 2) Perbankan Islami yang ada sekarang sebenarnya tidak lain adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi Baitut Tamwil. Kata bank terpaksa dipakai tetapi harus diikuti dengan kata “Islami” atau “Syariah”.
- 3) Pengertian bank Islami berevolusi mengikuti proses politik mulai dari bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sampai menjadi bank syariah pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008.

**RANGKUMAN**

Konsep Dasar yang digunakan dalam manajemen Perbankan Islami meliputi legitimasi hukum Islam dari Perbankan Islami dan legitimasi hukum positif dari bank Islami di Indonesia.

Dalam legitimasi hukum Islam dari Perbankan Islami yang mutlak harus dipatuhi adalah ribanya bunga bank yang diharamkan, adanya falsafah dasar perbankan Islami dan adanya prinsip dasar operasional Perbankan Islami. Dalam falsafah dasar perbankan Islami itu terdapat konsep kesejahteraan dalam Islam, konsep Pola Konsumsi Islami, konsep Pola Simpanan Islami, dan konsep Pola Investasi Islami, Falsafah dasar perbankan Islami kemudian diterjemahkan menjadi prinsip dasar operasional Perbankan Islam yang dilaksanakan dengan cara menjauhkan diri dari unsur riba, menghindari penggunaan sistem persentase biaya terhadap hutang atau persentase imbalan terhadap simpanan yang terkait dengan jangka waktu hutang atau jangka waktu **simpanan**, menghindari penggunaan sistem perdagangan /penyewaan yang menimbulkan terjadinya pertukaran atau transaksi barang ribawi dengan barang ribawi lainnya,

menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara suka-rela, menerapkan sistem jual-beli, dan menerapkan sistem bagihasil.

Ligitimasi hukum positif dari bank Islami di Indonesia dilakukan dengan cara mengadopsi fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia kedalam peraturan perundang-undangan perbankan syariah.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Posisi yang aman untuk menyikapi bunga bank adalah yang mengambil pendapat ulama bahwa
 - A. bunga bank tidak sama dengan riba karena itu halal hukumnya
 - B. bunga bank sama dengan riba karena itu haram hukumnya
 - C. bunga bank mirip dengan riba karena itu halal hukumnya
 - D. bunga bank beda sedikit dengan riba karena itu halal hukumnya

- 2) Pola perilaku Islami apakah yang memungkinkan umat Islam mampu memobilisasi dana?
 - A. Pola Perilaku Konsumsi.
 - B. Pola Perilaku Simpanan.
 - C. Pola Perilaku Investasi.
 - D. Pola Perilaku Produksi.

- 3) Dalam Pola Perilaku Simpanan kegiatan ekonomi apakah yang harus dihindari?
 - A. Sistem jual beli.
 - B. Sistem bagi hasil.
 - C. Sistem bunga.
 - D. Sistem pendapatan tetap.

- 4) Untuk meyakini bahwa perbankan Islami mematuhi fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), di setiap bank Islami dibentuk
 - A. Dewan Komisaris
 - B. Dewan Direksi
 - C. Dewan Pengawas Syariah
 - D. Dewan Syariah Nasional

- 5) Ligitimasi hukum positif pada bank Islami di Indonesia dilakukan dengan cara
- A. mengadopsi istilah-istilah dari bahasa Arab kedalam peraturan perundang-undangan
 - B. mengadopsi istilah-istilah dari Al Qur'an dan Hadist kedalam peraturan perundang-undangan
 - C. mengadopsi hukum Islam kedalam peraturan perundang-undangan.
 - D. mengadopsi ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI kedalam peraturan perundang-undangan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

Landasan Hukum Positif Perbankan Islami

Landasan hukum positif perbankan Islami didasarkan atas regulasi perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan mengenai kegiatan usaha perbankan. Pada masing-masing regulasi tersebut dapat dilihat akomodasinya terhadap kegiatan usaha perbankan dengan sistem syariah di Indonesia. Untuk itu, pembahasan akan dikelompokkan ke dalam periode-periode yang sesuai dengan masa keberlakuan masing-masing regulasi tersebut. Periode tersebut akan dibagi berdasarkan masa berlakunya masing-masing regulasi perbankan yang dikeluarkan Pemerintah sebagai produk legislasi nasional.

A. PERIODE UNDANG-UNDANG No. 14 TAHUN 1967

Pengaturan tentang perbankan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Untuk menertibkan praktek lembaga pelepas uang yang banyak terjadi waktu itu dikeluarkanlah pengaturan baik dalam bentuk Undang-Undang (*wet*) maupun berupa surat-surat keputusan resmi dari pihak pemerintah. Di antara lembaga keuangan yang telah berdiri sejak zaman penjajahan tersebut, yaitu *De Javashe Bank N. V*, tanggal 10 Oktober 1827 yang kemudian dikeluarkan Undang-Undang *De Javashe Bank Wet* 1922.⁶

Bank inilah yang kemudian menjadi Bank Indonesia, setelah melalui proses nasionalisasi pada tahun 1951 dengan dikeluarkannya UU No. 24 Tahun 1951 yang mulai berlaku tanggal 6 Desember 1951.

Regulasi perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya UU No.14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Undang-Undang ini mengatur secara komprehensif sistem perbankan yang berlaku pada masa itu.⁷

Hal yang akan berhubungan dengan kedudukan perbankan Islami pada masa berlakunya Undang-undang ini adalah adanya pengaturan mengenai

⁶ Lihat, Marhainis Abdul Hay, SH., *Hukum Perbankan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hal 36.

⁷ Untuk lengkapnya konsep perbankan nasional pada masa itu dapat dibaca di Gemala Dewi, "Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 149-154.

pengertian “kredit” yang terdapat di dalamnya. Bab I, Pasal 13 huruf c menyebutkan:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah **bunga** yang telah ditetapkan.

Dari bunyi pasal di atas nampak pengertian bahwa dalam usaha bank yang ada pada masa itu (perbankan konvensional) dalam operasinya menggunakan sistem kredit, tidak mungkin melaksanakan kredit tanpa mengambil bunga. Hal ini disebabkan konsep bunga ini melekat dalam pengertian (definisi) kredit itu sendiri. Dengan demikian, tidak dimungkinkan pula untuk didirikan sistem perbankan Islami sebab pemahaman kegiatan usaha bank pada masa itu haruslah dengan perangkat bunga.

Bahkan perbankan pada masa itu ditentukan tingkat bunganya oleh pemerintah secara seragam agar tidak terjadi penentuan bunga yang sewenang-wenang oleh masing-masing bank dan menjaga stabilitas keuangan negara.

B. PERIODE DEREGULASI 1 JUNI 1983

Pada awal tahun 1980-an, sistem pengendalian tingkat bunga oleh pemerintah ini mengalami kesulitan karena diberlakukannya kebijakan sistem devisa bebas untuk Bank-bank yang telah didirikan sangat tergantung kepada tersedianya likuiditas Bank Indonesia.

Demikian juga pemerintah menentukan tingkat bunga maka tidak ada persaingan antarbank. Hal ini kemudian menyebabkan tabungan menjadi tidak menarik dan alokasi dana tidak efisien.

Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengeluarkan Deregulasi di bidang Perbankan tanggal 1 Juni tahun 1983 yang membuka belenggu penetapan tingkat bunga tersebut.

Sebenarnya dengan dibukanya belenggu tingkat bunga ini maka timbullah kemungkinan bagi suatu bank untuk menentukan tingkat bunga sebesar 0%, yang berarti merupakan penerapan sistem perbankan syariah melalui perjanjian murni berdasarkan prinsip bagi hasil.

Deregulasi 1 Juni 1983 ini ternyata tidak berdampak langsung atas pelaksanaan sistem perbankan tanpa bunga. Sejak wacana pendirian sistem perbankan tanpa bunga dibicarakan di Indonesia pada pertengahan tahun 1970-

an,⁸ ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini, yaitu:⁹ operasi bank Islam yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, oleh karena hal itu, tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yaitu UU No.14 Tahun 1967.

Konsep bank Islam dari segi politis juga dianggap berkonotasi ideologis, merupakan bagian atau berkaitan dengan konsep negara Islam, sehingga hal itu tidak dikehendaki pemerintah.

Pada saat itu masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari negara-negara Timur Tengah masih dicegah, antara lain oleh kebijakan pembatasan bank asing yang ingin membuka kantor cabang di Indonesia.¹⁰ Sedangkan pendirian bank baru oleh orang Indonesia sendiri masih belum dimungkinkan.

Oleh karena belum dimungkinkannya pendirian bank baru, sedangkan bank-bank yang ada masih belum menganggap sistem bank tanpa bunga sebagai bisnis yang dapat menguntungkan, dan bank Islam belum dapat berdiri maka digunakanlah badan hukum koperasi sebagai bentuk hukumnya.

Pemilihan badan hukum koperasi sebagai wadah penerapan sistem perbankan syariah telah dimulai oleh Koperasi Jasa Keahlian Teknosa di Bandung sejak awal tahun 80-an. Kemudian, di Jakarta didirikan Baitut-Tamwil kedua dengan nama Koperasi Simpan-Pinjam Ridho Gusti yang didirikan tanggal 25 September 1988.¹¹

C. PERIODE PAKTO 1988

Pada tahun 1988 Pemerintah memandang perlu untuk membuka peluang bisnis perbankan seluas-luasnya guna memobilisasi dana masyarakat untuk menunjang pembangunan.

⁸ Wacana ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia dengan Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Lihat: Duddy Yustiady, "Penjelasan Perbankan Syariah Secara Umum," (Makalah disampaikan pada Pelatihan Perbankan dan Asuransi Syari'ah di AJB Bumiputera-FISIP UI, Depok April 2003), hal. 2.

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Untuk profil dan pembahasan mekanisme operasional kedua Koperasi simpan pinjam yang menjalankan prinsip syariah tersebut dapat dibaca pada: Gemala Dewi, "Perikatan dalam Hukum Islam dan Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan di Indonesia", Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 1989.

Maka dikeluarkanlah Paket Kebijakan Pemerintah bulan Oktober (PAKTO) pada tanggal 27 Oktober tahun 1988 yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain bank-bank yang telah ada.

Setelah dikeluarkannya PAKTO, kemudian dimulailah pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah di Indonesia. Hal yang pertama kali memperoleh izin usaha adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991. Kemudian disusul oleh BPRS Amanah Rabaniah pada tanggal 24 Oktober di tahun yang sama. Ketiga BPRS tersebut beroperasi di Bandung, dan kemudian berdiri BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh.¹²

D. PERIODE UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1992

Titik terang untuk pendirian lembaga bank dengan sistem syariah sebenarnya telah muncul sejak awal tahun 1990-an. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas tersebut maka dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia kemudian lahir sebagai kerja tim Perbankan MUI tersebut. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat itu terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar.

Pada tanggal 3 November 1991, pada acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi total komitmen modal disetor awal sebesar Rp106.126.382,-.

Dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri kabinet pembangunan V, juga Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PINDAD. Selanjutnya, Yayasan Dana Dhakwah Pembangunan ditetapkan

¹² Zainul Arifin, "Mengintip Peluang Pengembangan Perbankan Syariah Pasca Pemberlakuan UU Perbankan Syariah," (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Menggagas Ekonomi Syariah yang Mantap dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Depok, 25-27 Februari 2003), hal.1.

sebagai yayasan penopang bank Islam. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi

Kemudian, diikuti dengan kemunculan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang memperkenalkan sistem Perbankan Bagi Hasil. Dalam UU tersebut pada Pasal 6 (m) dan Pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992.

Pada intinya kedua Pasal tersebut menerangkan bahwa baik Bank Umum maupun BPR dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam PP tersebut. Arah yang akan ditempuh harus jelas dalam UU bahwa mereka beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil.

Hal itu secara tegas ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 PP No. 72 tahun 1992 yang berbunyi:¹³

1. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.”

Ketentuan tentang bank bagi hasil dalam UU no.7 Tahun 1992 ini dijelaskan lebih lanjut oleh PP No.72 Thn 1992. Mengenai hal-hal penting yang diatur, diantaranya adalah Pertimbangan didirikannya Bank dengan Prinsip Bagi Hasil ini adalah merupakan pelayanan jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat. Ketentuan yang terpenting yang berkaitan dengan sistem Perbankan syariah ini adalah penegasan pada Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat” (harus sesuai dengan syari’at Islam).

Dalam menjalankan perannya, bank Islam berlandaskan pada UU Perbankan No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan PP. No. 72 Tahun 1992

¹³ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, PP No. 72, LN No. 119 tahun 1992, TLN No. n.a., ps.6.

tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang pada pokoknya menetapkan hal-hal antara lain:¹⁴

1. bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat yang dilakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil;
2. prinsip bagi hasil yang dimaksudkan adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah;
3. bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS);
4. bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya, bank umum atau bank perkreditan rakyat yang melakukan usaha tidak dengan prinsip bagi hasil (konvensional), tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pendirian Bank Muamalat Indonesia ini diikuti oleh perkembangan bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), namun demikian adanya dua jenis bank tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan-pinjam yang disebut *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT).

E. PERIODE UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998

Pada Tahun 1998 dikeluarkan UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pada Undang-undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dari UU tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional (*dual banking sistem*), mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas

¹⁴ Lihat SE.BI No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993.

terutama dari segment yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga;

2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan antarinvestor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur-kreditur (*debtor to creditor relationship*);
3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.
4. Undang-undang ini juga memberikan penegasan terhadap konsep perbankan Islam dengan mengubah penyebutan “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil” pada UU No. 7 Tahun 1992, menjadi “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”. Penyebutan tersebut terdapat pada Pasal 1 ayat 3, ayat 4 ayat 12 dan ayat 13. Bahkan pada Pasal 1 ayat 13 yang menerangkan tentang pengertian Prinsip Syariah dalam perbankan ini juga terdapat penguatan kedudukan hukum Islam bidang perikatan dalam tatanan hukum positif. Pasal 1 ayat 13 ini menyebutkan sebagai berikut.
 “bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.

Masalah hukum yang diatur Undang-Undang ini selain berupa penegasan terhadap eksistensi perbankan Islam di Indonesia adalah menyangkut kelembagaan dan operasional Bank Islam. Secara keseluruhan permasalahan hukum tersebut antara lain meliputi:

1. macam Bank Islam,
2. pendirian Bank Islam,
3. konversi Bank Konvensional menjadi Bank Islam,
4. pembukaan Kantor Cabang, yang meliputi sisi keuangan dan modal kerja,

5. Badan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional (DPS), yang menyangkut mengenai fungsi DPS sebagai Penasihat, Mediator dan Perwakilan,
6. kegiatan usaha dan produk - produk bank Islam,
7. pengawasan Bank Indonesia terhadap Bank Islam, dan
8. sanksi-sanksi pidana dan administratif.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang ini, kemudian diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Pada masa awal sebagai pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan operasional bank berdasarkan prinsip syariah dikeluarkan SK Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, dan SK Direksi BI No. 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua SK tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pemberlakuan UU No.10 tahun 1998 ini merupakan momen pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut membuka kesempatan untuk pengembangan jaringan perbankan syariah, antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, bank konvensional dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Landasan dan kepastian hukum yang kuat bagi para pelaku bisnis serta masyarakat luas ini meliputi:

1. Pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan usaha dan bank Islam sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 3 UU No.10 tahun 1998. Pasal tersebut menjelaskan bahwa bank umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Dalam hal bank umum melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor cabang khusus yaitu unit Usaha-usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah. Sedangkan BPR harus memilih kegiatan usaha salah satu dari keduanya,

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah saja, atau berdasarkan sistem konvensional saja.

2. Bank umum konvensional yang akan membuka kantor cabang syariah wajib melaksanakan:
 - a. Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS);
 - b. Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN);
 - c. Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening tersendiri atas nama UUS yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor dan izin-izin berkaitan dengan kegiatan operasional maupun nonoperasional Kantor Cabang Syariah (KCS).

Pada periode ini juga telah diatur mengenai ketentuan kliring instrumen moneter dan pasar uang antar bank. Di dalam penjelasan UU No. 23 tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia telah diamanatkan bahwa untuk mengantisipasi perkembangan prinsip syariah maka menjadi tugas dan fungsi BI untuk mengakomodasi prinsip tersebut. Untuk mengatur kelancaran lintas pembayaran antar bank serta pelaksanaan Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS), telah dikeluarkan peraturan tersendiri sehubungan dengan sifat khusus dari sistem perbankan syariah. Diantara peraturan tersebut antara lain: Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 2/4/PBI/2000 Tanggal 11 Februari 2000 Tentang Kliring bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional, PBI No. 2/7/PBI/2000 Tanggal 23 Februari 2000 tentang Giro Wajib Minimum (GWM) yang kemudian khusus tentang perbankan Syariah diatur lebih lanjut oleh PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI No. 2/8/PBI/2000 Tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Demikian pula untuk mengatur tentang pengelolaan likuiditas Bank Islam, Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No. 2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan ketentuan tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Islam (FPJPS) pada PBI No.5/3/PBI/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2003. Selain itu, agar profitabilitas pengelolaan dana bank-bank Islam dapat ditingkatkan, Bank Indonesia telah melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait

yaitu Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Non Bank, Direktorat Jenderal Asuransi, Bapepam dan sebagainya.

Namun demikian, pada periode UU No. 10 tahun 1998 ini juga dapat dilihat adanya beberapa permasalahan hukum yang masih harus diatur lebih lanjut dan pengaturan tersendiri yang perlu dipertimbangkan dalam regulasi perbankan nasional yang akan datang. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Bank Islam tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda.
2. Eksistensi Dewan Pengawas Syariah.
3. Pengawasan Bank Islam masih berdasarkan pendekatan konvensional.
4. Bank Sentral memakai standar interest.
5. Belum memadainya peraturan pelaksanaan Bank Islam.
6. Hukum perdata tetap menjadi acuan dalam dokumentasi dan legitasi.

Dari masalah-masalah tersebut, maka masih dirasakan pentingnya dikeluarkan ketentuan tersendiri tentang Sistem Perbankan Syariah. Untuk itulah maka diupayakan pembuatan Rancangan Undang-Undang tersendiri tentang Perbankan Syariah yang diharapkan sudah dapat disahkan sekitar tahun 2006.¹⁵

G. PERIODE UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008

Dengan pertimbangan bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat dan bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Undang-undang No. 21 tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. Ketentuan umum dimaksud (Pasal 1) adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu, meliputi:

1. Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
2. Definisi Prinsip Syariah. Dalam definisi dimaksud memiliki dua pesan penting yaitu (1) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan (2)

¹⁵ Dalam rangka memelihara momentum pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia Bank Indonesia telah menyusun Buku "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia "dengan kerangka waktu perencanaan 10 tahun kedepan (tahun 2002 – 2011).

- penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.
3. Penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan, dan penilai.
 4. Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam UU sebelumnya tentang perbankan (UU No. 10 tahun 1998). Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa).

Demikian pula perlu dipikirkan kedudukan perbankan syariah dalam pengaturan tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan datang sehingga jelas sistem pengawasan yang akan diterapkan untuk lembaga keuangan syariah, khususnya bank Islam. Hal ini berkaitan dengan pengawasan terhadap kesesuaian operasional bank Islam dengan ketentuan hukum Islam yang menjadi dasar operasionalnya. Saat ini operasional perbankan syariah masih mengacu pada ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Hingga saat ini, kedudukan fatwa belumlah mendapat pengakuan yang kuat dalam tatarutan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam pengaturan ke depan, perlu pula dipertimbangkan pengukuhan kedudukan fatwa dalam tatarutan perundang-undangan Indonesia dan kedudukan Majelis Ulama Indonesia bagi pengaturan umat Islam agar masing-masing fatwa yang dikeluarkan oleh MUI memiliki kekuatan hukum yang jelas.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan mengapa pada Periode Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tidak dimungkinkan adanya bank Islami di Indonesia!
- 2) Jelaskan mengapa pada Periode Deregulasi 1 Juni 1983 Pemerintah melepaskan penentuan tingkat bunga dan menyerahkannya kepada kebijakan banknya masing-masing!
- 3) Jelaskan mengapa pada waktu terjadi krisis Moneter tahun 1997 Modal Bank Muamalat masih positif dan memperoleh predikat Bank kategori A!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Pada masa berlakunya Undang-undang No. 14 Tahun 1967 ini adalah adanya pengaturan mengenai pengertian “kredit” yang terdapat di dalamnya. Bab I, Pasal 13 huruf c menyebutkan:
”Kredit” adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara Bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.
- 2) Pada awal tahun 1980-an, sistem pengendalian tingkat bunga oleh pemerintah ini mengalami kesulitan karena diberlakukannya kebijakan sistem devisa bebas untuk menarik investor asing. Sistem perbankan nasional menjadi terbuka bagi persaingan dengan tingkat bunga bank di luar negeri. Ketika tingkat bunga dalam negeri lebih rendah dari tingkat bunga luar negeri maka akan terjadi pelarian modal (*Capital Flight*).
- 3) Waktu terjadi krisis Moneter tahun 1997 banyak bank konvensional yang menghadapi masalah likuiditas karena terjadi *negative spread* sehingga mengakibatkan bank kehilangan kepercayaan lalu masyarakat ramai-ramai menarik uangnya secara besar-besaran dari bank. Puluhan bank harus ditutup dengan konsekuensi perekonomian bisa lumpuh total. Oleh karena itu, upaya penyelamatan adalah pilihan yang diambil ketika itu. Dengan tiadanya *negative spread* modal Bank Muamalat masih positif dan memperoleh predikat Bank kategori A.

**RANGKUMAN**

Proses terbentuknya Landasan Hukum Positif bagi Perbankan Islami di Indonesia berevolusi secara alami. Semuanya berawal dan berlanjut dari kelemahan yang melekat pada sistem perbankan konvensional. Mewarisi peraturan dan kelembagaan dari pemerintah Hindia Belanda perbankan Indonesia menganut *system rente*/bunga.

Mula-mula demi untuk kepentingan rakyat Pemerintah mengatur dan menetapkan tingkat bunga bank. Kebijakan ini diberlakukan sejak kemerdekaan sampai dilaksanakannya Paket Kebijakan 1 Juni 1983. Penetapan tingkat bunga oleh Pemerintah ternyata harus bertabrakan dengan kebijakan sistem devisa bebas untuk menarik penanaman modal

asing. Bunga yang ditetapkan Pemerintah lalu berhadapan dengan tingkat bunga riel di luar negeri, timbullah pasar gelap uang yang merugikan perbankan nasional. Bank menjadi tidak efisien dan tergantung kepada tersedianya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Pemerintah kemudian mengeluarkan Paket Kebijakan 1 Juni 1983 yang memungkinkan bank menetapkan tingkat bunganya sendiri meskipun sampai 0%.

Kebebasan bank untuk menetapkan sendiri tingkat bunga membuka peluang berdirinya bank Islami di Indonesia, namun untuk bisa mendirikan bank masih memerlukan landasan hukum yang lebih kuat. Melalui paket Kebijakan 27 Oktober 1988 terbuka izin bagi masyarakat untuk mendirikan bank. Melalui dua paket kebijakan Pemerintah inilah izin prinsip Bank Muamalat dan beberapa BPRS diberikan. Sejalan dengan dikeluarkannya dua paket kebijakan tersebut diatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diumumkan berlakunya pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992. Waktu itu kebijakan moneter masih berada di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter. Oleh karena itu peraturan pelaksana dirumuskan oleh Kementerian Keuangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, dan Keputusan Menteri Keuangan.

Krisis moneter yang juga melanda Indonesia membuka mata semua pihak yang berkepentingan akan ketangguhan bank Islami sehingga perlu terus dikembangkan di Indonesia. Waktu itu kebijakan moneter sudah dialihkan ke Bank Indonesia sehingga pengembangan dan pengawasan bank menjadi tanggung jawab Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selanjutnya karena perbankan Islami memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pada periode Undang-Undang No. 14 Tahun 1967, ada pengaturan mengenai pengertian apakah yang tidak memungkinkan berdirinya bank Islami?
 - A. Ada pengertian "Kredit" dan bunga yang telah ditetapkan.
 - B. Ada pengertian "Kredit" dan biaya administrasi yang telah ditetapkan.

- C. Ada pengertian "Bagihasil" dan bunga yang telah ditetapkan.
 - D. Ada pengertian "Bagihasil" dan biaya provisi yang telah ditetapkan.
- 2) Pada periode Deregulasi 1 Juni 1983 terbuka peluang bagi berdirinya bank Islami karena Pemerintah
- A. menciptakan persaingan tingkat bunga dengan tingkat bunga riil di luar negeri
 - B. menciptakan pasar gelap uang di dalam negeri
 - C. melepaskan penentuan tingkat bunga pada kebijakan masing-masing bank
 - D. melepaskan ketergantungan bank pada bantuan luar negeri
- 3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan memperkenalkan sistem Perbankan yang baru di Indonesia, yaitu
- A. bank berbunga dengan sistem bagihasil
 - B. bank tanpa bunga dengan sistem bagihasil
 - C. bank berbunga dengan sistem kredit
 - D. bank tanpa bunga dengan sistem kredit
- 4) Krisis keuangan Asia atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama Krisis Moneter (krismon) itu, berawal di Thailand pada bulan Juli 1997, berdampak pada puluhan bank di Indonesia harus ditutup karena
- A. mengalami positif spread yang besar
 - B. mengalami positif spread yang kecil
 - C. mengalami negatif spread yang besar
 - D. mengalami negatif spread yang kecil
- 5) Bank Muamalat pada masa krisis moneter tetap selamat dan tidak memerlukan bantuan rekapitalisasi dari pemerintah telah membuka mata semua pihak sehingga bank Islami
- A. harus terus dikembangkan dan dibina melalui peraturan perundang-undang
 - B. harus segera ditutup melalui peraturan perundang-undang
 - C. harus segera ditutup melalui pencabutan izin usaha
 - D. harus terus dikembangkan dan dibina melalui seminar dan lokakarya

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang


Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 4. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 4

Peran Bank Syariah dalam Pembangunan dan Prospeknya di Indonesia

A. PERAN STRATEGIS PERBANKAN DALAM PEMBANGUNAN

Kalau kita membaca buku Kelembagaan Perbankan yang ditulis tim penulis dosen STIE Perbanas¹⁶ maka tidak disangsikan lagi bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan.



Gambar 4.2.

¹⁶ Thomas Suyatno, dkk., *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), Edisi kedua, Cetakan ketujuh, hal xi.

Masyarakat banyak menaruh harapan kepada bank untuk menjadi tempat penyimpanan dana yang aman bagi perusahaan, badan-badan pemerintah, dan swasta, maupun perorangan. Bank juga diharapkan dapat melakukan kegiatan perkreditan dan berbagai jasa keuangan yang dapat melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Dengan memberikan kredit kepada beberapa sektor perekonomian, bank diharapkan dapat melancarkan arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Bank juga ternyata merupakan pemasok dari sebagian besar uang yang beredar yang dipergunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran sehingga diharapkan dapat mendukung berjalannya mekanisme kebijaksanaan moneter.

Menurut tim penulis Perbanas tersebut, Perbankan di Indonesia telah membuktikan perannya dalam ikut serta membangun ekonomi nasional selama ini, sehingga dengan demikian mempunyai andil juga dalam terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 sampai sekarang ini.

Sementara itu, selama berjalannya krisis ekonomi telah terjadi malapetaka perbankan nasional dengan dilikuidasinya sebanyak 16 bank dan setelah itu menyusul sebanyak 10 bank beku operasi, sebanyak 5 bank dikuasai pemerintah (*bank take over*), dan sebanyak 40 bank berada di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)¹⁷.

Menteri Keuangan bahkan di hadapan Sidang Tahunan ke-7 *World Economic Development Congress* di Washington D.C., tanggal 2 Oktober 1998 mengakui bahwa bank-bank di Indonesia telah gagal memainkan peran fungsi dasarnya. Dijelaskannya bahwa fungsi tersebut ialah memobilisasi tabungan domestik dan asing, serta menyalurkan dana-dana tersebut secara efektif ke kegiatan-kegiatan usaha yang paling produktif atau yang paling menguntungkan secara finansial¹⁸.

Bank Islam baru diakui berdirinya pada tahun 1992 menyusul diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Hingga tahun 1998 baru berdiri satu bank umum syariah, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia, dan ada 77 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Jumlah Bank Islam yang masih sangat terbatas menunjukkan posisi yang belum menentukan baik dalam ikut membangun perekonomian nasional maupun dalam terjadinya krisis ekonomi

¹⁷ Mingguan Berita Ekonomi & Bisnis Warta Ekonomi, No. 19/X/28 September 1998, hal 17

¹⁸ Kompas, *Menkeu Akui Perbankan Indonesia Gagal*, Sabtu, 3 Oktober 1998, hal 2, kolom 1 – 3.

yang dimulai tahun 1997 hingga sekarang. Selama berjalannya krisis ekonomi, Bank Muamalat Indonesia tetap sehat, demikian juga sebanyak 30 % dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah dinilai sehat.

Realita ini mengundang pertanyaan sejauh mana relevansi Bank Islam dengan upaya bangsa Indonesia untuk memulihkan dan membangun kembali perekonomiannya. Untuk itu pertama kali perlu dibahas profil pembangunan perekonomian Indonesia, dan profil operasional Bank Islam. Dengan membahas keduanya akan dilihat benang merah relevansi Bank Islam dengan perekonomian Indonesia.

1. Profil Upaya Pembangunan Perekonomian Indonesia

Indonesia adalah negara yang sedang membangun dengan sasaran peningkatan kesejahteraan material dan spiritual.

Kesejahteraan materiil biasanya diterjemahkan dalam bentuk berupa peningkatan kesejahteraan lahir, yaitu antara lain: peningkatan pendapatan per kapita penduduk, tersedianya cukup sandang dan pangan, tersedianya papan yang layak, tersedianya kesempatan kerja dan berusaha, tersedianya kesempatan memperoleh pendidikan, tersedianya kesempatan memperoleh perawatan kesehatan, dan lain-lain.

Sedang kesejahteraan spiritual biasa diterjemahkan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan batin yaitu: peningkatan kecerdasan, peningkatan keimanan, dan ketakwaan kepada Tuhan YME, dan lain-lain.

Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut di atas, ada tiga upaya yang harus dilakukan, yaitu *pertama* mengupayakan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi melalui perencanaan pembangunan yang berkesinambungan, berpedoman pada GBHN, REPELITA, dan APBN, serta mengupayakan terciptanya iklim investasi yang cukup mendukung, dalam bentuk tingkat bunga yang rendah, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, tersedianya sumber daya manusia yang terampil dan terdidik, dan lain-lain.

Selain dari itu, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diperlukan pula kebijaksanaan di bidang kependudukan, yaitu: pengendalian pertumbuhan penduduk, melalui keluarga berencana dan transmigrasi, dan peningkatan produktivitas dan efisiensi, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (untuk ICOR yang rendah).

Upaya *kedua* untuk mencapai sasaran pembangunan yaitu mengupayakan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan hasil-hasilnya, yaitu melalui kebijaksanaan di bidang investasi (*negatif list*), kebijaksanaan fiskal dan

moneter, seperti antara lain penerapan perpajakan yang adil, alokasi APBN (IDT), alokasi kredit perbankan, alokasi laba BUMN, dan melalui kebijaksanaan untuk kelancaran arus barang dan jasa serta informasi.

Untuk mencapai sasaran pembangunan perlu dilakukan juga sebagai upaya *ketiga* pemulihan dan pemeliharaan stabilitas politik dan ekonomi yang mantap berupa: kelangsungan sistem kepemimpinan nasional melalui sistem politik yang demokratis, adanya stabilitas keamanan, adanya stabilitas harga dengan tingkat inflasi di bawah 10%, adanya aparatur yang bersih dan berwibawa, dan lain-lain.

Paradigma baru yang berkembang pada masa krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998 adalah perlu dikembangkannya ekonomi kerakyatan dimana pertumbuhan ekonomi didorong dari bawah.

Hal ini berarti diperlukannya alokasi sumber daya untuk membangkitkan golongan ekonomi lemah dan koperasi. Kepemilikan alat-alat produksi yang penting serta prasarana ekonomi yang strategis perlu direstrukturisasi sehingga tidak dikuasai oleh hanya segelintir orang.

Monopoli dan *oligopoli* juga perlu dicegah karena hanya akan membebani masyarakat dan hanya akan dinikmati oleh segelintir orang. Masalahnya yang dihadapi sekarang adalah apakah prasarana ekonomi seperti lembaga keuangan akan dapat mendukung terwujudnya paradigma baru tersebut. Tingkat bunga yang sangat tinggi pada masa krisis sampai 65% setahun jelas tidak mendukung berkembangnya ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, diperlukan perangkat lembaga keuangan baru yang tentunya bukan berupa bunga.

2. Profil Operasional Bank Islami

Pada setiap rumusan pertimbangan yang merupakan pokok-pokok pikiran dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undang perbankan disebutkan antara lain hal-hal sebagai berikut.

- a. Untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.
- b. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan.

- d. Perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.
- e. Memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.
- f. Dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Sebagaimana dapat dikaji pada profil operasional perbankan Islam di bawah ini, konsep yang melekat (*build in concept*) pada perbankan Islam dapat memenuhi pokok-pokok pikiran tersebut di atas.

Pada bab-bab sebelumnya telah diuraikan tentang ciri khas Bank Islam yang lebih menampilkan profil kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan bagi hasil melalui deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah* serta pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* dengan sistem bagi hasil.

Profil Bank Islami pada sisi pengerahan dana ditampilkan dalam bentuk kebersamaan memperoleh bagi hasil dari usaha bank, baik pada waktu perekonomian nasional sedang bergairah maupun perekonomian nasional sedang lesu. Secara otomatis para pemegang rekening tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* mengikuti naik turunnya pendapatan bersamaan dengan naik turunnya hasil usaha bank karena situasi perekonomian yang berlaku pada waktu itu.

Sementara itu, pada bank konvensional para pemegang rekening tabungan dan rekening deposito tetap harus diberikan bunga yang telah diperjanjikan walaupun bank sebenarnya sedang mengalami kesulitan.

Pada waktu Indonesia mengalami masa krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998, tingkat bunga simpanan berkisar antara 50% sampai dengan 65%, pada waktu itu bank mendapat kesulitan menyalurkan dananya pada tingkat bunga pinjaman di atas tingkat bunga simpanan. Bank konvensional yang mengalami tekor, *miss match*, dan *negatif spread* pada waktu itu adalah merupakan gejala umum.

Profil Bank Islami pada sisi penyaluran dana ditampilkan dalam bentuk kebersamaan bank memperoleh bagi hasil dari usaha nasabahnya yang tentu saja tidak bisa melepaskan dirinya dari pengaruh perekonomian nasional.

Nasabah penerima pembiayaan *mudharabah*, dan penerima pembiayaan *musyarakah* tidak dikenakan beban tetap apapun kecuali berbagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Tentu saja bagi hasil yang dilaksanakannya harus sesuai dengan hasil yang benar-benar diperolehnya. Jadi, jumlah bagi hasil yang diserahkan bank, kecil pada waktu usahanya lesu, dan besar pada waktu usahanya sedang bergairah.

Sementara itu nasabah penerima pinjaman bank konvensional harus membayar bunga pinjaman secara tetap dan tepat waktu walaupun usahanya sedang lesu.

Keterlambatan membayar bunga pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan akan menjadi beban tambahan karena bunga pinjaman yang tidak dibayar akan berbunga pula (bunga berbunga).

Dengan tingkat bunga pinjaman di atas 65 % pada waktu Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998, jelas mempersulit nasabah untuk menggeserkannya kepada biaya produksi dan harga barang. Ingat pada waktu itu daya beli masyarakat sangat rendah karena tekanan inflasi yang pada waktu itu (total sembilan bulan terakhir tahun 1998) telah mencapai 75,47 %¹⁹.

Dengan demikian, Bank Islami dengan sistem bagi hasil pada sisi penerahan dana mendukung program pemerintah dalam upaya pemerataan pendapatan secara adil, sedang pada sisi penyaluran dana dimana Bank Islam mampu memperluas daya jangkau dan penetrasi penyaluran dana ke semua lapisan masyarakat, akan mendukung program pemerintah dalam upaya perluasan kesempatan berusaha yang berdampak pada perluasan kesempatan kerja, dan mendukung upaya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Bagi hasil bukanlah konsep biaya maka Bank Islami dengan sistem bagi hasilnya juga menghilangkan beban biaya yang dapat digeserkan kepada pembeli produk yang terakhir sehingga dapat menetralisasi terjadinya biaya tinggi, meningkatkan efisiensi, dan menghambat laju inflasi.

Penerapan sistem bagi hasil pada Bank Islami menjadikan bank sangat peduli kepada keberhasilan usaha nasabah, sehingga berdampak pada upaya untuk selalu meningkatkan kualitas bankir Bank Islami menjadi lebih kompeten dan profesional.

Masih pada sisi penyaluran dana, profil Bank Islam yang ditampilkan pada pembiayaan *murabahah*, *baiu bithaman ajil*, *salam*, *istisna'a* dan *ijarah* menjadikan Bank Islam sebagai pembeli barang dan jasa yang potensial karena

¹⁹ Republika, *Target Inflasi APBN Sulit Dicapai*, Selasa, 6 Oktober 1998, hal 1, kolom 1 dan 2.

itu pembelian oleh Bank Islam seharusnya mendapat potongan harga dan lebih murah.

Untuk mendapatkan posisi sebagai *potensial buyer*, Bank Islam harus melakukan kontak langsung dan melakukan *dealing negosiasi* dengan produsen, pemasok, dealer, dan supplier. Akibatnya nasabah yang membeli melalui Bank Islam pun memperoleh harga yang bersaing disamping keringanan berupa kelonggaran waktu membayar kembali.

Praktek me-*wakalahkan* (mewakilkan) kepada nasabah dalam melakukan negosiasi dengan produsen, pemasok, dealer, dan supplier akan menghapuskan posisi Bank Islam sebagai *potensial buyer* dengan segala daya tawarnya (*bargaining power*). Karena pembiayaan *murabahah*, *baiu bithaman ajil*, *salam*, *istisna'a* dan *ijarah* mengutamakan adanya barang dan jasa terlebih dahulu sehingga mendorong produksi barang dan jasa. Investasi untuk memproduksi barang dan jasa akan terus meningkat sehingga dapat memperluas lapangan kerja baru.

Selanjutnya, fasilitas pembiayaan *murabahah*, *baiu bithaman ajil*, *salam*, *istisna'a*, dan *ijarah* yang diberikan kepada semua tahapan proses nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi akan memperlancar arus barang dan jasa.

Akibatnya, keseimbangan pasokan barang dan jasa dengan pasokan uang yang beredar akan dapat dipelihara sehingga kecenderungan kenaikan harga-harga (*inflasi*) dapat dihambat.

Pada saat-saat tertentu memang bisa terjadi kenaikan harga barang/jasa, yaitu pada saat pasokan habis terjual, tetapi sifatnya sementara karena kelangkaan pasokan akan mendorong produksi baru atau mendatangkan (*impor*) dari luar wilayah.

Pada waktu terjadi kelangkaan pasokan karena habis dibeli atau dipesan nasabah Bank Islam maka pada waktu itu terbuka pintu bagi produsen untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan memanfaatkan fasilitas pembiayaan Bank Islam baik berupa *salam*, *istisna'a*, *mudharabah*, maupun *musyarakah*.

Meningkatkan kapasitas produksi berarti meningkatkan pembelian bahan baku, pembelian mesin baru, dan penambahan tenaga kerja. Kegiatan ini secara *multiplier* jelas akan menyerap angkatan kerja yang tersedia sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran.

Bertambahnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan akan meningkatkan pendapatan per kapita, meningkatkan daya beli masyarakat, dan meningkatkan pendapatan nasional.

3. Kesimpulan

- a. Relevansi Bank Islam dengan perekonomian Indonesia yang sedang membangun sangat tinggi.
- b. Tumbuh dan berkembangnya Bank Islami di Indonesia tidak semata-mata bersifat emosional tetapi lebih banyak bersifat rasional dan konsepsional untuk membantu upaya pembangunan.
- d. Dengan jumlah Bank Islami yang cukup berarti akan mampu mendukung upaya untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan pendapatan nasional, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta stabilitas ekonomi yang mantap.
- e. Cita-cita Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur serta diridhoi Allah SWT bukanlah hal yang tidak mungkin tercapai.

B. PROSPEK BANK ISLAM DI INDONESIA

Untuk mengetahui bagaimana prospek Bank Islami di Indonesia, terlebih dahulu perlu diinventarisasi, dipelajari dan dianalisis apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangannya. Proses ini biasa disebut dengan analisa SWOT. Dengan memahami hasil analisis SWOT terhadap keberadaan Bank Islami di Indonesia akan dapat diperkirakan cara prospek Bank Islami di Indonesia.

1. Kekuatan (*Strength*) dari Bank Islami

a. Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk



Gambar 1.3.

Bank Islami telah lama menjadi dambaan umat Islam di Indonesia, bahkan sejak masa Kebangkitan Nasional yang pertama. Berdirinya Bank Islam merupakan upaya strategis dalam Garis-garis Program Kerja Majelis Ulama Indonesia tahun 1990-1995. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan dukungan umat Islam yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap adanya Bank Islami.

Majelis Ulama Indonesia akan mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah Nasional yang kemudian nanti akan diikuti oleh Gerakan Ekonomi Syariah Daerah di seluruh Propinsi yang akan di buka oleh Kepala Daerah Propinsi masing-masing. Gerakan Ekonomi Syariah akan diisi dengan berbagai kegiatan sosialisasi ekonomi syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi bangsa.

b. Komitmen dan dukungan dari otoritas perbankan (Bank Indonesia) Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menunjukkan pengakuan Bank Indonesia akan keberadaan Bank Islami dan bank konvensional.

Tidak lama setelah itu Bank Indonesia membentuk Komite Pengarah, Komite Ahli, dan Komite Kerja Pengembangan Perbankan Islami.

Komite Pengarah terdiri dari Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Agama, dan Menteri Sekretaris Negara, yang bertugas menetapkan kebijakan umum dalam pengembangan Bank Islami.

Komite Ahli terdiri dari ahli Syariah, ahli Hukum, ahli Perbankan, dan ahli Ekonomi, yang bertugas memberikan masukan dan saran atas tatacara dan prosedur dalam pengembangan Bank Islami.

Komite Kerja terdiri atas pejabat terkait di Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan nasional yang bertugas merumuskan langkah-langkah pengembangan Perbankan Islam yang meliputi Kelembagaan, Instrumen Keuangan, Sumberdaya Insani, dan Pengawasan Bank.

Komite-komite inilah yang merumuskan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Islam Indonesia sampai dengan tahun 2011 yang kemudian menjadi program kerja Biro Perbankan Islam, Bank Indonesia.

c. Dukungan dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia

Adanya Bank Islami yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam adalah sangat penting untuk memelihara umat Islam dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada yang haram.

Oleh karena itu, pada Konferensi ke-2, Menteri-Menteri Luar Negeri negara-negara Muslim di seluruh dunia bulan Desember 1970 di Karachi, Pakistan telah sepakat untuk mendirikan Islamic Development Bank (IDB) yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

IDB kemudian secara resmi didirikan pada bulan Agustus 1974 dan Indonesia menjadi salah satu negara anggota pendiri. IDB dalam *Articles of Agreementnya* Pasal 2 Ayat xi akan membantu berdirinya bank-bank yang akan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam di negara-negara anggotanya.²⁰

Beberapa Bank Islami yang berskala internasional telah datang ke Indonesia untuk menjajagi kemungkinan membuka Bank Islami patungan dengan Bank Nasional. Bank-bank tersebut antara lain adalah: Al-Baraka and Investment Co. yang berkantor pusat di Jeddah, Kuwait Finance House yang berkantor pusat di Kuwait City, Dar Al-Maal al-Islami yang berkantor pusat di Switzerland, Faisal Islamic Bank of Egypt yang berkantor pusat di

²⁰ *Agreement Establishing The Islamic Development Bank*, Dar Alasfahani Printing Press, Jeddah, 12 Agustus 1994, hal 6.

Mesir, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan dukungan lembaga keuangan internasional terhadap adanya Bank Islam di Indonesia.

- d. Konsep yang melekat (*build in concept*) pada Bank Islami sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan baik masa kini maupun di masa yang akan datang

Bank Islami adalah sistem perbankan yang diperlukan masyarakat saat ini dan saat yang akan datang, karena hal berikut ini.

- 1) Bank Islami mendorong kebersamaan antara bank dan nasabahnya dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan/kerugian secara adil.
- 2) Operasi penyaluran dana Bank Islami berupa pembiayaan tidak mengutamakan jaminan kebendaan baik berupa surat hak atas kepemilikan harta tetap maupun fidusia. Hal ini bisa dilakukan karena pembiayaan yang diberikan adalah berupa tantangan dana untuk membeli barang kebutuhan peminjam dan barang itu selama belum lunas masih menjadi milik bank.
- 3) Untuk pembiayaan *al-mudharabah*, Bank Islami dengan sendirinya tidak akan membebani nasabah dengan biaya-biaya tetap yang berada diluar jangkauannya. Nasabah hanya diwajibkan membagi hasil usahanya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagi hasil kecil kalau keuntungan usahanya kecil dan bagi hasil besar kalau hasil usahanya besar.
- 4) Karena pendapatan dari bagi hasil yang diterima nasabah sebagai penyimpanan dana pada bank akan berbeda dari waktu ke waktu sesuai dengan situasi ekonomi maka nasabah secara otomatis sudah dapat mengetahui keadaan banknya jauh sebelum bank tersebut menderita kerugian, inilah keterbukaan yang dijamin oleh Bank Islami.
- 5) Bank Islami dalam operasinya juga terbebas dari penyimpangan-penyimpangan karena penyaluran dana selalu dikaitkan dengan barang (terutama barang modal) yang diperlukan peminjam. Karena ini bank dengan sistem ini tidak berdampak *inflasi*, mendorong *investasi*, mendorong pembukaan lapangan kerja baru, dan mendorong terjadinya pemerataan pendapatan.
- 6) Bank Islami juga menyediakan pinjaman murah bebas biaya disebut *al-qardul hasan* yang disimpan pada rekening dana umat atas nama

bait al-tamwil, yayasan-yayasan, BAZIZ, masjid, dan sebagainya, yang dananya dikumpulkan dari zakat, infaq, dan shadaqoh, sebelum saatnya disalurkan kepada mereka yang berhak.

- 7) Investasi yang dilakukan nasabah Bank Islami tidak tergantung kepada tinggi rendahnya tingkat bunga karena tidak ada biaya uang (biaya bunga pinjaman) yang harus diperhitungkan.
- 8) Bank Islami bersifat mandiri dan tidak terpengaruh secara langsung oleh gejolak moneter baik dalam negeri maupun internasional karena kegiatan operasional bank ini tidak menggunakan perangkat bunga. Kemandirian ini menjamin Bank Islami mempunyai ketahanan yang kuat terhadap pengaruh negatif globalisasi.
- 9) Persaingan antar Bank Islami tidak saling mematikan tetapi saling menghidupi. Bentuk persaingan antar-Bank Islam adalah berlomba-lomba untuk lebih tinggi dari yang lain dalam memberikan porsi bagian laba kepada nasabah. Dengan demikian, bank yang bagi hasilnya rendah tinggal memasukan dananya ke bank yang bagi hasilnya tinggi sehingga memperoleh manfaat dari besarnya porsi pembagian laba bank tersebut.

Dengan mengenali kekuatan dari Bank Islami maka kewajiban kita semua untuk terus mengembangkan kekuatan yang dimiliki Bank Islami ini.

e. Kelemahan (*weakness*) dari Bank Islam

- 1) Masih terdapatnya berbagai kontroversi terhadap keberadaan dan sistem operasional Bank Islam diantara kelompok masyarakat, dan banker Islam, seperti:
 - a) kontroversi tentang bunga bank dan riba;
 - b) kontroversi tentang sistem akuntansi berbasis kas dan *akrual*;
 - c) kontroversi tentang perhitungan bagi hasil atas dasar *profit and loss sharing* dan *revenue sharing*;
 - d) kontroversi tentang penghitungan margin harga jual bank pada akad *murabahah*, *baiu bithaman ajil*, *salam*, *istisna'*, *ijarah*, dan lain-lain.
- 2) Dari hasil survei yang dilakukan Bank Indonesia di lima Propinsi, dan di Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk dan manfaat perbankan Islami (Rata-rata 11%).

- 3) Jaringan pelayanan Bank Islami (Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Bank Perkreditan Rakyat) jumlahnya masih terbatas dan belum mencapai semua sentra-sentra kegiatan ekonomi.
- 4) Keberhasilan sistem bagi hasil Bank Islami pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sangat tergantung kepada kejujuran nasabahnya (*moral hazard*). Dengan demikian, Bank Islami sangat rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik.
- 5) Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang tepat terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya di bank tidak pernah tetap. Dengan demikian, kemungkinan salah hitung setiap saat bisa terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar dari bank konvensional.
- 6) Karena Bank Islami membawa misi bagi hasil yang adil, maka Bank Islami lebih memerlukan tenaga-tenaga profesional yang andal dari pada bank konvensional. Kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai bank dengan sistem bagi hasil mungkin akan membawa akibat yang lebih berat dari pada yang dihadapi bank konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga.
- 7) Karena Bank Islami masih baru dioperasikan di Indonesia, maka kemungkinan di sana-sini masih diperlukan perangkat peraturan pelaksanaan untuk pembinaan dan pengawasannya. Masalah adaptasi sistem pembukuan dan akuntansi Bank Islami terhadap sistem pembukuan dan akuntansi perbankan yang telah dibakukan nampaknya masih menjadi perdebatan.

Dengan mengenali kelemahan-kelemahan ini adalah kewajiban kita semua untuk memikirkan bagaimana mengatasinya dan menemukan penangkalnya.

2. Peluang (*Opportunity*) dari Bank Islami

Bagaimana peluang dapat didirikannya bank tanpa bunga dan kemungkinannya untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia dapat dilihat dari pelbagai pertimbangan yang membentuk peluang-peluang di bawah ini.

- a. Peluang karena pertimbangan kepercayaan agama.
 - 1) Merupakan hal yang nyata bahwa di dalam masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam, masih banyak yang menganggap bahwa menerima dan/atau membayar bunga adalah termasuk

menghidup-suburkan riba. Karena riba dalam agama Islam jelas-jelas dilarang maka masih banyak masyarakat Islam yang tidak mau memanfaatkan jasa perbankan konvensional yang telah ada sekarang.

- 2) Meningkatnya kesadaran beragama yang merupakan hasil pembangunan di sektor agama memperbanyak jumlah perorangan, yayasan-yayasan, pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah agama, masjid-masjid, *baitul-mal*, dan sebagainya yang belum menyimpan dananya di bank yang sudah ada.
- 3) Sistem pemberian bonus uang dan pengenaan biaya uang (disebut bunga) dalam sistem perbankan konvensional yang berlaku sekarang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan dengan syariah Islam.

Untuk itu Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dan Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, yang menetapkan bahwa Giro, Tabungan, dan Deposito tidak dibenarkan secara syariah apabila berdasarkan perhitungan bunga. Sedangkan Giro, Tabungan, dan Deposito yang dibenarkan secara syariah ialah yang didasarkan prinsip *mudharabah* dan/atau *wadiah*.

Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (Interest/Fa-idah) tanggal 22 Syawal 1424 atau 16 Desember 2003, antara lain: Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan haram hukumnya.

Praktik pembungaan uang ini banyak dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya termasuk juga oleh individu.

Unsur-unsur yang dikhawatirkan tidak sejalan dengan syariah Islam tersebut di ataslah yang ingin dihindari dalam mengelola bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil.

- b. Adanya peluang hukum untuk berkembangnya bank tanpa bunga.
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 (setelah Amandemen) Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat (1) menyebutkan

perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, dan seterusnya. Bank Islami dalam operasinya mempunyai konsep yang melekat (*build-in concept*) berasaskan kebersamaan dalam hal investasi, menghadapi risiko usaha dan dalam membagi hasil usaha dengan nasabahnya.

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Penjelasannya serta peraturan-peraturan pelaksanaannya sangat mendukung keberadaan Bank Islami. Bank Indonesia bahkan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perkembangan Bank Islam dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Islam Indonesia.
 - 3) Undang undang No. 21 tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. Ketentuan umum dimaksud (Pasal 1) adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu, meliputi: Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, definisi Prinsip memiliki dua pesan penting yaitu (1) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan (2) penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah, Penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi, definisi pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjaman meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa).
 - 4) Paket 27 Oktober 1988 dan ketentuan lanjutannya tanggal 29 Januari 1990 memberikan peluang untuk berdirinya bank-bank swasta baru, kemudian bank-bank asing yang ada dapat membuka cabang pembantu di lima kota dan Daerah Otorita Pulau Batam, dan masuknya perwakilan bank asing baru termasuk kemungkinan *joint ventures* bagi perwakilan bank asing yang telah ada dengan bank domestik.
- c. Adanya peluang ekonomi bagi keberadaan Bank Islami
- 1) Krisis moneter yang melanda negara-negara di wilayah Asia bulan Juli 1997 yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi membuktikan rapuhnya sistem perbankan dengan sistem bunga yang mendominasi perekonomian di negara tersebut

Di Indonesia krisis moneter dimulai dengan merosotnya dengan tajam nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Merosotnya nilai tukar rupiah tersebut dengan sendirinya membengkakkan utang nasabah besar bank yang dibuat sebelumnya dalam valuta asing.

Akibatnya, secara otomatis terjadi pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), kredit macet atau *non performing loan*, dan bank mengalami *mismatch* karena *loan to deposit* di atas 120 %. Kebijakan uang ketat yang kemudian diterapkan oleh Pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi telah mendorong tingginya tingkat bunga bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas. Menyusul tingginya tingkat bunga adalah terjadinya masalah *negative spread* karena banyaknya nasabah yang tidak mampu membayar tingkat bunga pinjaman yang tinggi.

- 2) Mochtar Riady mengelompokkan krisis perbankan menjadi tiga, yaitu: *Pertama*, bank bermasalah sebelum krisis moneter; *Kedua*, bank bermasalah sesudah krisis moneter; dan *Ketiga*, bank yang masih bertahan dan berjalan normal walaupun sudah dihantam oleh berbagai badai.

Menurut Mochtar, bank yang termasuk kelompok ketiga pun bisa terseret dalam masalah dan akan bergiliran masuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)²¹.

Dengan terjadinya krisis perbankan di Indonesia yang didominasi perbankan dengan sistem bunga, maka masyarakat mulai memperhatikan Bank Islami yang ternyata selama krisis moneter dan krisis ekonomi tetap tangguh dan dalam keadaan sehat.

- 3) Adanya Bank Islami yang tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi akan memperkaya khasanah perbankan di Indonesia. Iklim baru ini telah menarik penanaman modal di sektor lembaga keuangan khususnya IDB dan Bank-Bank Islami lainnya serta pemodal dari negara-negara penghasil minyak di Timur-Tengah.
- 4) Konsep Bank Islami yang lebih mengutamakan kegiatan produksi dan perdagangan serta kebersamaan dalam hal investasi, menghadapi risiko

²¹ Bisnis Indonesia, *BUMN - Swasta Merger Saja*, wawancara Bisnis Indonesia dengan Chairman Grup Lippo, Mochtar Riady, Senin, 12 Oktober 1998, hal 1, kolom 5 s/d 8.

usaha, dan membagi hasil usaha, akan memberikan sumbangan yang besar kepada perekonomian Indonesia khususnya dalam menggiatkan investasi, penyediaan kesempatan kerja, dan pemerataan pendapatan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mengingat Bank Islami adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maka bank dengan sistem ini akan mempunyai segmentasi dan pangsa pasar yang baik sekali di Indonesia. Dengan sedikit pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, peluang untuk berkembangnya Bank Islami di Indonesia cukup besar.

3. Ancaman (*Threat*) terhadap Bank Islami

- a. Ancaman yang paling berbahaya ialah apabila Bank Islami dikait-kaitkan dengan *fanatisme* agama. Akan ada pihak-pihak yang berusaha menghalangi berkembangnya Bank Islami ini semata-mata hanya karena tidak suka apabila umat Islam bangkit dari keterbelakangan ekonominya. Mereka tidak mau tahu bahwa Bank Islami itu jelas-jelas bermanfaat untuk semua orang tanpa pandang bulu. Isu *eksklusivisme* atau SARA mungkin akan dilontarkan untuk mencegah berkembangnya Bank Islami.
- b. Ancaman berikutnya adalah dari mereka yang merasa terusik kenikmatannya mengeruk kekayaan rakyat Indonesia yang sebagian terbesar beragama Islam melalui sistem perbankan yang sudah ada. Munculnya Bank Islami yang menuntut pemerataan pendapatan yang lebih adil akan dirasakan oleh mereka sebagai ancaman terhadap status quo yang telah dinikmati selama puluhan tahun.
- c. Ancaman yang terakhir ialah dari umat Islam sendiri yang kualitas imannya telah mengalami kemerosotan karena tergoda oleh kebutuhan materi. Di antara mereka akan ada yang menuntut apabila sebagai menyimpan dana pada Bank Islami meminta bagi hasil yang setingkat atau lebih tinggi dengan tingkat bunga konvensional. Sebaliknya, pada waktu bagi hasil lebih besar dari tingkat bunga yang berlaku justru menganggap Bank Islami lebih dholim dari bank konvensional.

Pengelola Bank Islami yang mengikuti keserakahan seperti ini dengan memodifikasi sistem perbankan syariah sebagian besar mengalami kesulitan.

Dengan mengenali ancaman-ancaman terhadap dioperasikannya Bank Islami ini maka diharapkan para cendekiawan yang telah memahami


kemanfaatan bank sistem bagi hasil dapat berjaga-jaga dan mengupayakan penangkalnya.

4. Kesimpulan

- a. Dari inventarisasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tersebut di atas, nampak bahwa faktor kekuatan dan peluang sangat menonjol. Faktor kelemahan dan ancaman sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mengatasinya.
- b. Selama periode krisis ekonomi tahun 1997-1998, Bank Islami masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional.
- c. Baik dari sisi aset, dana pihak ketiga, jumlah bank umum syariah, BPRS, dan jumlah kantor cabang dalam kurun waktu 1998 sampai akhir tahun 2004 telah mengalami pertumbuhan yang relatif cepat.
- d. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa prospek Bank Islami di Indonesia sangat baik meskipun kelak kita akan menghadapi era globalisasi.
- e. Sesuai dengan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Islami Indonesia, peranan Perguruan Tinggi dalam mendukung inisiatif-inisiatif yang dilakukan Bank Indonesia.

5. Penutup

Setelah lebih dari 10 tahun diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan beroperasinya perbankan Islami di Indonesia, nampak bahwa baik dari jumlah kantor maupun aset, perbankan Islami mengalami kemajuan yang sangat pesat. Keadaan ini berlanjut dari waktu ke waktu apalagi dengan telah diberlakukan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.



Gambar 1.4.

Walaupun pangsa pasar bank syariah sebagai lembaga *intermediaries* dan agen pembangunan masih kecil (hanya 0,42%) dibandingkan dengan pangsa pasar seluruh sektor perbankan, kinerja perbankan Islami dari sisi fungsi *intermediaries* (*Loan to Deposit Ratio* = LDR) dan pengelolaan kredit macet (*Non Performing Financing* = NPF) ternyata jauh lebih baik dari perbankan konvensional.

Tercatat LDR perbankan Islami adalah 110,22 % dibandingkan dengan LDR seluruh perbankan yang besarnya 50,46% dan NPF perbankan Islami adalah 3,96% dibandingkan dengan NPF/L seluruh perbankan yang besarnya 8,15%²²

Dengan pesatnya perkembangan perbankan Islam dengan kinerja yang sangat baik sekalipun di tengah krisis ekonomi maka bisa diduga dalam waktu

²² *Ibid*, hal 13

relatif singkat perbankan Islami akan tampil sebagai lembaga keuangan yang mendapat perhatian masyarakat luas.

Perguruan Tinggi sebagai pusat unggulan yang tidak segera mengajarkan Perbankan Islami dalam kurikulumnya akan digugat sebagai lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan amanat Undang-Undang dan ketinggalan zaman.

Dengan masuknya perbankan Islami ke dalam kurikulum perguruan tinggi, maka terbukalah peluang bagi perguruan tinggi itu untuk ikut serta meneliti, membahas, dan mencari jalan keluar secara kritis dan objektif berbagai persoalan ekonomi yang terjadi di masyarakat berkenaan dengan keberadaan perbankan Islami. Hasil dari penelitian, pembahasan, dan rekomendasi perguruan tinggi tentu akan sangat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Saat ini keberadaan perbankan Islami masih menyisakan beberapa kontroversi antara lain kontroversi tentang bunga bank dan riba, kontroversi sistem akuntansi berbasis kas dan *akrual*, *kontroversi sistem* bagi hasil atas dasar *profit and loss sharing* dan *revenue sharing*, kontroversi dalam perhitungan margin pembiayaan *murabahah*, dan lain-lain.

Semua kontroversi ini masih terbuka dan menunggu kajian kritis dan objektif dari insan civitas akademika di seluruh tanah air.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan mengapa perbankan konvensional di Indonesia berperan dalam membangun ekonomi nasional tetapi juga mempunyai andil dalam terjadinya krisis ekonomi tahun 1997!
- 2) Jelaskan relevansi Bank Islami dengan upaya bangsa Indonesia untuk memulihkan dan membangun kembali perekonomiannya!
- 3) Jelaskan Prospek Bank Islami di Indonesia dengan menggunakan analisa SWOT sederhana!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Informasi tentang peranan perbankan di Indonesia dalam ikut serta membangun ekonomi nasional selama ini dapat dibaca pada buku *Kelembagaan Perbankan* yang ditulis oleh tim penulis Perbanas, Sebaliknya dibuktikan juga bahwa perbankan konvensional itu mempunyai andil dalam terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 sampai sekarang ini. Selama berjalannya krisis ekonomi telah terjadi malapetaka perbankan nasional dengan dilikuidasinya sebanyak 16 bank dan setelah itu menyusul sebanyak 10 bank beku operasi, sebanyak 5 bank dikuasai pemerintah (*bank take over*), dan sebanyak 40 bank berada di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).²³
- 2) Relevansi Bank Islami dengan perekonomian Indonesia yang sedang membangun sangat tinggi. Tumbuh dan berkembangnya Bank Islami di Indonesia tidak semata-mata bersifat emosional tetapi lebih banyak bersifat rasional dan konsepsional untuk membantu upaya pembangunan. Dengan jumlah Bank Islami yang cukup berarti akan mampu mendukung upaya untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan pendapatan nasional, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta stabilitas ekonomi yang mantap. Cita-cita Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur serta diridoi Allah SWT bukanlah hal yang tidak mungkin tercapai.
- 3) Prospek Bank Islami di Indonesia, dapat disimpulkan dari analisis apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangannya. Proses ini biasa disebut dengan analisa SWOT. Inventarisasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tersebut diatas, menunjukkan bahwa faktor kekuatan dan peluang sangat menonjol. Faktor kelemahan dan ancaman sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mengatasinya.

**RANGKUMAN**

Setelah lebih dari 10 tahun diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan beroperasinya perbankan Islami di Indonesia, nampak bahwa baik dari jumlah kantor maupun aset, perbankan Islami mengalami kemajuan yang sangat pesat. Keadaan ini berlanjut dari waktu ke waktu

²³

Mingguan Berita Ekonomi & Bisnis Warta Ekonomi, No. 19/X/28 September 1998, hal 17

apalagi dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Bagaimana peran Bank Islami dalam pembangunan dan prospeknya di Indonesia mula-mula dapat diketahui dari peran strategis perbankan dalam pembangunan sebagaimana dapat dibaca pada buku *Kelembagaan Perbankan* yang ditulis tim penulis dosen STIE Perbanas²⁴, namun ternyata terjadi krisis moneter tahun 1997 yang memporakporandakan perekonomian nasional dengan bangkrutnya sebagian besar bank konvensional. Selama berjalannya krisis ekonomi, Bank Muamalat Indonesia tetap sehat, demikian juga sebanyak 30 % dari Bank Perkreditan Rakyat Islami dinilai sehat. Realita ini mengundang pertanyaan sejauh mana relevansi Bank Islami dengan upaya bangsa Indonesia untuk memulihkan dan membangun kembali perekonomiannya.

Analisa tentang relevansi Bank Islami dengan upaya bangsa Indonesia untuk memulihkan dan membangun kembali perekonomiannya dimulai dengan membahas Profil Upaya Pembangunan Perekonomian Indonesia dan membandingkannya dengan Profil Operasional Bank Islami. Kesimpulan dari hasil analisa membandingkan Profil Upaya Pembangunan Perekonomian Indonesia dengan Profil Operasional Bank Islami menunjukkan relevansi Bank Islami dengan perekonomian Indonesia yang sedang membangun sangat tinggi. Tumbuh dan berkembangnya Bank Islami di Indonesia tidak semata-mata bersifat emosional tetapi lebih banyak bersifat rasional dan konseptual untuk membantu upaya pembangunan. Kelak dengan jumlah Bank Islami yang cukup berarti akan mampu mendukung upaya untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan pendapatan nasional, pemerataan pembangunan dan hasilnya, serta stabilitas ekonomi yang mantap.

Prospek Bank Islami di Indonesia, dapat dipelajari dan dianalisis dari apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangannya. Proses ini biasa disebut dengan analisa SWOT. Dengan memahami hasil analisa SWOT terhadap keberadaan Bank Islami di Indonesia akan dapat diperkirakan bagaimana prospek Bank Islami di Indonesia. Dari inventarisasi analisa faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tersebut diatas, nampak bahwa faktor kekuatan dan peluang sangat menonjol. Faktor kelemahan dan ancaman sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mengatasinya. Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa prospek Bank Islami di Indonesia sangat baik meskipun kelak kita akan menghadapi era globalisasi.

²⁴ Thomas Suyatno, dkk., *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), Edisi kedua, C8etakan ketujuh, hal xi.

**TES FORMATIF 4**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Peran strategis perbankan dalam pembangunan dapat diamati dari
 - A. kegiatan promosi besar-besaran.
 - B. kegiatan perkreditan dan berbagai jasa keuangan.
 - C. kegiatan sosial yang dilakukan secara periodik
 - D. kegiatan politik yang mendukung pencalonan kepala negara/daerah

- 2) Menteri Keuangan di hadapan Sidang Tahunan ke-7 *World Economic Development Congress* di Washington D.C., tanggal 2 Oktober 1998 mengakui bahwa bank-bank di Indonesia telah gagal memainkan peran fungsi dasarnya, yaitu
 - A. menyalurkan dana pihak ketiga secara efektif
 - B. menyalurkan dana pihak ketiga kepada perusahaan konglomerat
 - C. menyalurkan dana pihak ketiga kepada fakir miskin
 - D. menyalurkan dana pihak ketiga kepada proyek pemerintah

- 3) Relevansi Bank Islami dengan upaya bangsa Indonesia untuk memulihkan dan membangun kembali perekonomiannya dapat dianalisa dari
 - A. profil pembangunan perekonomian Indonesia, dan profil operasional Bank Konvensional
 - B. profil pembangunan perekonomian Indonesia, dan profil operasional Bank Islami
 - C. profil pembangunan perekonomian ASEAN, dan profil operasional Bank Islami
 - D. profil pembangunan perekonomian Global dan profil operasional Bank Islami

- 4) Konsep yang melekat (*build in concept*) pada perbankan Islami dapat memenuhi pokok-pokok pikiran yang menjadi pertimbangan setiap peraturan perundang-undangan, yaitu
 - A. pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berasaskan agama
 - B. pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berasaskan kekuasaan
 - C. pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan
 - D. pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berasaskan kesenjangan

- 5) Analisis SWOT terhadap Prospek Bank Islami di Indonesia menunjukkan bahwa
- A. faktor kelemahan dan peluang sangat menonjol
 - B. faktor kekuatan dan ancaman sangat menonjol
 - C. faktor kelemahan dan ancaman sangat menonjol
 - D. faktor kekuatan dan peluang sangat menonjol

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 4 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 4.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 4, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C
- 2) B
- 3) D
- 4) B
- 5) A

Tes Formatif 2

- 1) B
- 2) A
- 3) C
- 4) C
- 5) D

Tes Formatif 3

- 1) A
- 2) C
- 3) B
- 4) C
- 5) A

Tes Formatif 4

- 1) B
- 2) A
- 3) B
- 4) C
- 5) D

Daftar Pustaka

Arifin, Zainun. (2000). *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Cetakan Ketiga. Jakarta: AlvaBet.

Chapra, M. Umer. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. diterjemahkan Ikhwan Abidin Basri. Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Press.

Ibid, hal. 220.

Dimuat di www.psktti.com (Website S2 Ekonomi & Keuangan Syariah UI), September 2002.

Nataatmadja, Hidayat. (1984). *Pemikiran Kearah Ekonomi Humanistik: Suatu Pengantar Menuju Citra Ekonomi Agamawi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pusat Latihan, Penelitian, dan Pengembangan Masyarakat.

Karim, Adiwarmen A. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Cetakan Pertama. Jakarta:Gema Insani Press.

Khursid Ahmad. (1984). *Kata Pengantar dalam Muhammad Nejatullah Siddiqi* (Pen). Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka.

M. Umer Chapra, op.cit, hal. 228.

Muhammad Syafei Antonio, op.cit, hal. 18